



PUTUSAN

Nomor 47/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Ahmadi Zubir, M.M.;**
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Liok, 10 Oktober 1964;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Muradi RT I Nomor 54, Desa Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh;
2. Nama : **Mushar Azhari, S.Pd.Dpt;**
Tempat/Tanggal Lahir : Rawang, 10 Desember 1970;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Desa Simpang Tiga Rawang, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 April 2011, memberi kuasa kepada HM Anwar Rachman, S.H., M.H., yaitu Advokat pada Kantor Hukum Anwar Rachman & Rekan, beralamat di Jalan Cempaka Putih Tengah XX A-3, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK/ME dan R/IV/2011 bertanggal 25 April 2011 memberi kuasa kepada i) Maiful Efendi, S.H., M.H. dan ii) Indra Lesmana, S.H., yaitu para advokat/penasehat hukum yang berkantor di Kantor Hukum Maiful Efendi, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan P Hidayat Nomor 55, RT 028, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;

[1.4] 1. Nama : **Prof. Dr. H Asyafri Jaya Bakri, MA;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Kampung, 10 Oktober 1957;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Desa Koto Tuo, Kecamatan Tanah
 Kampung, Kota Sungai Penuh;

2. Nama : **Ardinal Salim;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 26 Juni 1970;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Sungai Penuh;
 Alamat : Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kota
 Sungai Penuh;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/MK/AVR-KTL/IV-2011 bertanggal 21 April 2011, memberi kuasa kepada i) Anand Viqriza, S.H.; ii) H. Suharto, S.H.; dan iii) Muhammad Arfah, S.H., yaitu advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat Anand Viqriza, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 160, Kuala Tungkal, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait:**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;
- Membaca keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 15 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 April 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 155/PAN.MK/2011, dan diregistrasi dengan Nomor 47/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 21 April 2011, sebagaimana telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 26 April 2011 yang diterima dalam persidangan tanggal 26 April 2011, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dan diumumkan oleh TERMOHON berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12/KPU-KRC/PILWAKO-SPN/X/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Periode Tahun 2010, adalah sebagai berikut:
 1. Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim (Pasangan Calon Nomor 1)
 2. Drs. Dahnil Miftah, M.Si dan Yos Adrino, SE (Pasangan Calon Nomor 2).
 3. Drs. Hasvia, MTP dan Ir Amrizal Jufri (Pasangan Calon Nomor 3).
 4. Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Mushar Azhari, S.Pd.Dpt (Pasangan Calon Nomor 4).
 5. H. Zubir Muchtar dan Zamzami (Pasangan Calon Nomor 5).

6. AKBP Drs. H. Zulhelmi, SH.MM dan Ir. Novizon, ME (Pasangan Calon Nomor 6).
 7. Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd (Pasangan Calon Nomor 7)
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Termohon, hasil perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah sebagai berikut :
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim) memperoleh suara 10.827.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Dahnil Miftah, M.Si dan Yos Adrino, SE) memperoleh suara 4.929.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. Hasvia, MTP dan Ir Amrizal Jufri) memperoleh suara 7.624.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Mushar Azhari,S.Pd.Dpt) memperoleh suara 11.874.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Zubir Muchtar dan Zamzami) memperoleh suara 1.685.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 6 (AKBP Drs. H. Zulhelmi, SH.MM dan Ir. Novizon, ME) memperoleh suara 8.146.
 - Pasangan Calon Nomor Urut 7 Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd , memperoleh suara 3.496.
3. Bahwa karena pasangan calon sebagaimana terurai pada poin 2 tersebut di atas tidak ada yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang dan atau terpilih , maka Termohon mengadakan Pemilihan pada putaran Kedua dan yang berhak untuk ikut pada putaran kedua adalah:
- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim) memperoleh suara 24.465.
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari,S.Pd.Dpt) /PEMOHON memperoleh suara 21.857.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh (TERMOHON) No 18/Kpts-/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 bertanggal 12 April 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan Dan Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, perolehan suara pada calon adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Prof. Dr . H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim) memperoleh suara 24.465.
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Drs. Ahmadi Zubir,MM dan Mushar Azhari, S.Pd.Dpt) /PEMOHON memperoleh suara 21.857.

5. Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana terurai pada poin 4 tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim yang memperoleh suara 24.465 telah ditetapkan sebagai Calon Walikota Sungai Penuh Terpilih satu dan lain hal sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh (TERMOHON) Nomor 19/Kpts-/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 bertanggal 12 April 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011.
6. Bahwa PEMOHON menyatakan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Putaran Kedua sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU TERMOHON Nomor 18/Kpts-/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 bertanggal 12 April 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 *a quo juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kota/Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh bertanggal 12 April 2011 yang menetapkan dan mengumumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, M.A dan Ardinal Salim sebagai Pasangan Calon terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011.
7. Bahwa Hasil Rekapitulasi tersebut di atas adalah hasil penghitungan yang diperoleh dari proses Pemilukada yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur yang terjadi dalam pelaksanaan

Pemilukada Kota Sungai Penuh Tahun 2010 *a quo*, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dan atau Pasangan CALON TERPILIH serta Pejabat Pemerintah, baik Pejabat di tingkat Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci maupun Pemerintah Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut:

Pelanggaran Yang Berkenaan Dengan Netralitas Aparat

- a. Bahwa semenjak Putaran I Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh ada Intervensi dari aparat pemerintah sehingga Pilkada Sungai Penuh tidak berjalan secara demokratis, bebas, rahasia, jujur dan adil yakni Para Pejabat baik Pejabat Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci maupun Pejabat Kota Sungai Penuh telah berpihak kepada salah satu calon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (AJB-Kardinal) dan hal ini jelas terlihat sewaktu kunjungan Gubernur Jambi (HBA) beserta rombongan pada tanggal 10 Desember 2010 sehari sebelum pemilihan putaran I yaitu tanggal 11 Desember 2010, yakni memobilisasi para pejabat beserta pegawai negeri sipil untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (AJB-Ardinal) karena masih ada hubungan keluarga dengan Gubernur Jambi.
- b. Bahwa selain ada hubungan keluarga juga sesama kader Partai Demokrat yakni Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dimaksud adalah Ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi, satu dan lain hal sebagai mana Berita Tribun Jambi Onlie Minggu 19 Desember 2010 yang berjudul: "HBA ALL OUT MENANGKAN AJB", dengan demikian jelaslah Pejabat Pemerintah/ Gubernur dalam Pilkada Sungai penuh Putaran II ini tidak netral, telah memihak kepada salah satu calon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 (AJB-Ardinal) bahkan Gubernur telah menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya untuk kepentingan salah satu calon.
- c. Memasuki Putaran II, pesertanya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ahmadi-Mushar (Pemohon) sebagai peraih suara terbanyak yaitu 24% dan Pasangan Nomor urut 1 AJB-Ardinal meraih suara 22% , maka Para Pejabat Pemerintah Provinsi Jambi mengerahkan segala kekuatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni beberapa pejabat Provinsi Jambi tersebut di atas yang turun secara serentak dan Gotong Royong untuk membantu Pasangan Calon Nomor Urut 1 AJB-Ardinal di Pemilukada Putaran Kedua Kota sungai Penuh atas perintah dan instruksi

dari siapa? bahkan semakin intensif melakukan tekanan-tekanan kepada aparat di bawahnya yakni aparat tidak netral dan pejabat-pejabat dimaksud adalah:

- Drs. Hartono, MM, (Asisten I Kabupaten Kerinci) hadir pada acara Pertemuan AJB-Ardinal di Tanah Mendapo (Tanah Negara) depan Kantor Lurah Sungai Penuh pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2011.
 - Drs. HASVIA, MTP (Staf Ahli Gubernur Jambi), hadir dan ikut deklarasi pada acara pertemuan AJB-Ardinal di Tanah Mendapo (Tanah Negara) depan Kantor Lurah Sungai Penuh pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2011.
 - Drs. Netres Ulfi (Staf Ahli Gubernur Jambi), hadir di rumah Calon nomor urut 1 yakni AJB Tanah Kampung bersama beberapa Kepala SKPD Pemerintah Kota Sungai Penuh pada tanggal 7 April 2011.
 - Drs. Danil Miftah (Staf Ahli Gubernur Jambi). Kegiatan Pertemuan Danil Miftah di Kecamatan Hamparan Rawang dan Kecamatan Pesisir Bukit untuk mensosialisasi memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 AJB-Ardinal.
 - Camat Kumun Debai : Nasrul Faruq Spd. Ikut Acara deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (AJB-Ardinal).
 - Drs. Hartono (Asisten I Pemprov Jambi) dan Drs. Hasvia, MTP (Staf Ahli Gubernur Jambi), mengikuti acara deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Sungai Penuh.
 - Drs. Zamzami , Kabag Humas dan Protokol Pemkot Sungai Penuh, Sutarso (PNS) Kepala SMA Darma Bakti 1 Sri Penuh , Patih Imam (PNS) Guru SDN Koto Bento, mengikuti acara sosialisasi Calon Walikota Nomor Urut 1 (AJB-Ardinal) di Masjid Koto Renah Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.
 - Drs. H. Armizon, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kerinci (pejabat Negara) mengikuti sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (AJB-Ardinal) di Masjid Koto Renah.
- d. Dalam rangka merampungkan sosialisasi dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, pelaksanaan Pilwakot Sungai Penuh Putaran II sengaja diulur-ulur yakni mengalami dua kali penundaan, yang pertama rencananya pada tanggal 17 Februari 2011 kemudian diundur menjadi

tanggal 17 Maret 2011, kemudian yang kedua tanggal 17 Maret 2011 diundur lagi menjadi tanggal 7 April 2011. Pilwakot Sungai Penuh secara teknis pelaksanaan dan penyelenggaranya adalah tanggung jawab Termohon, namun sebagai penanggung jawab utama adalah Walikota Sungai Penuh, karena salah satu tugas pokok Walikota berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.15-840 Tahun 2008 adalah memfasilitasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun faktanya Walikota justru sengaja menghambat, mengulur-ulur waktu bahkan dengan sengaja menunda Tahapan Penyelenggaraan Pilwakot Sungai Penuh Putaran II Tahun 2011 yang sudah ditetapkan oleh Termohon melalui sidang plenonya tanggal 29 Januari 2011 dan hal ini melanggar UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilukada dan kronologisnya adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 Januari 2011 Termohon mengadakan Sidang Pleno untuk menetapkan Tahapan, Jadwal dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sebagaimana SK. KPU tanggal 17 Maret 2011.
- Setelah ditetapkannya melalui sidang pleno Termohon tanggal 17 Maret 2011 sebagai tanggal Pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua Kota Sungai Penuh, Sekretaris KPU Kota Sungai Penuh menyampaikan Nota Dinasnya secara tertulis kepada Walikota Sungai Penuh melalui suratnya Nomor 07./ND/SesKota/1/2011, tanggal 31 Januari 2011, perihal Mohon Pencairan Dana Hibah Pemilu Putaran Kedua dan semua pihak menyambut positif hasil pleno Termohon mengenai di tetapkannya tanggal 17 Maret 2011 sebagai tanggal pencoblosan putaran II.
- Pada tanggal 2 Februari 2011 KPU Kota Sungai Penuh mendapat kunjungan Kerja Anggota KPU Pusat (Korwil Jambi) Abdul Aziz dan Anggota KPU Provinsi Jambi. Dalam rapat Koordinasi tersebut dipertegas bahwa tahapan 17 Maret 2011 tetap dan bisa dilaksanakan serta pengadaan logistik Pemilu bisa selesai sesuai tahapan dan jadwal serta sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 sehingga pada tanggal 8 Februari 2011, KPU Kota Sungai Penuh Melantik Anggota PPK Pemilukada Walikota/Wakil Walikota Putaran II. Selain melantik PPK pada tanggal

8 Februari 2011, Termohon membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk pengadaan logistik Pemilukada putaran kedua dan memasuki pertengahan Februari 2011, mulai nampak gejala Pejabat Walikota Ir Akmal Thaib untuk menunda pelaksanaan Pemilukada Putaran kedua Kota Sungai Penuh tanggal 17 Maret 2011.

- Pada tanggal 14 Februari 2011 Termohon mengirimkan surat kepada Walikota Sungai Penuh Nomor 14.a/KPU-Kota/005.670934/II/2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal batas akhir waktu pencairan Anggaran Pilwakot Kota Sungai Penuh Putaran II Tahun 2011. Hal ini dilakukan karena tidak adanya jawaban Walikota terhadap Nota Dinas dari Termohon tanggal 31 Januari 2011, Termohon meminta kepada Walikota untuk mencairkan dana pelaksanaan Pemilukada Kota Sungai Penuh paling lambat tanggal 25 Februari 2011 dan memberikan jawaban kepada Termohon selambat-lambatnya tanggal 21 Februari 2011, tidak ada hambatan dan halangan pencairan dana Pemilu kada Kota Sungai Penuh di karenakan:
 - a. Dana sebesar Rp.1.400.000.000, (satu milyar empat ratus juta rupiah) telah ditetapkan pada APBD-P Tahun Anggaran 2010 oleh pihak legislatif dan dapat dicairkan pada tanggal 17 Februari 2011.
 - b. Dana tambahan sebesar Rp.1.017.000.000, (satu milyar tujuh belas juta rupiah) berdasarkan kebutuhan sesuai dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak harus menunggu disahkannya Anggaran oleh DPRD Kota Sungai Penuh, yakni dapat segera di realisasikan.
 - c. Pada tanggal 15 Februari 2011 Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Mendadak mengundurkan diri dengan menyatakan tidak sanggup, besoknya tanggal 16 menyatakan sanggup lagi.
- Karena tidak adanya jawaban dari Walikota, tanggal 16 Februari 2011 Termohon mengirim Surat Ke KPU Provinsi Jambi Nomor 18/KPU-Kota-005.670934/II/2011 perihal Mohon petunjuk dan Arahan karena sampai dengan surat di buat belum ada penjelasan tertulis dari Pemerintah Kota Sungai Penuh terkait dengan pencairan anggaran Pemilukada Putaran kedua.

- Tanggal 25 Februari 2011, Partai Koalisi Pengusung Pemohon melakukan audiensi dengan Termohon, yang mana Pemohon mempertanyakan kepada Termohon pelaksanaan Pemilukada Kota Sungai Penuh putaran kedua tanggal 17 Maret 2011 dan menyatakan menolak dibatalkannya atau ditundanya pelaksanaan Pemilukada putaran kedua tanggal 17 Maret 2011.
- Pada tanggal 26 Februari 2011, jam 07.30 WIB Tim Pemohon melakukan audiensi dengan Walikota Sungai Penuh mempertanyakan pelaksanaan Pilwako Kota Sungai Penuh Putaran II serta anggaran Pilwako belum dicairkan. Jawaban Walikota: Anggaran karena belum disahkan oleh DPRD Kota Sungai Penuh dan Panitia pengadaan barang dan jasa tidak sanggup namun anehnya sore itu tanggal 26 Februari 2011 jam 16.52 WIB, keluarlah pengumuman di internet dari Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan jasa pada Termohon dengan Nomor 01/PAN-PBJ/II/KPU-KOTA/2011.
- Pada tanggal 26 Februari 2011 Jam 19.30 WIB , Pemohon bersilaturahmi dengan Walikota untuk mempertanyakan adanya penundaan Pemilukada Putaran II bakal di tunda dan Pemohon menyatakan keberatan terhadap penundaan ini, Pemohon menyatakan sesuai Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 Pasal 11 bahwa Pemilukada hanya bisa ditunda apabila terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya. Sementara di Kota Sungai Penuh tidak terjadi apa-apa, sehingga tidak ada alasan pemilukada ditunda. Jawaban Walikota: nunggu pengesahan anggaran dari DPRD dan perusahaan yang mencetak surat suara di putaran pertama tidak mau lagi.
- Pada tanggal 28 Februari 2011, jam 20.00 WIB. Dedi Gusrizal membawa percetakan PT. Djakarta Computer Suplies. Lalu Walikota menghadirkan Anggota KPU Kota Sungai Penuh, Asisten 1 Maihadi, Ketua BAPPEDA Fira Helmi, Kabag Hukum, Kabag Humas Munasri dan yang mewakili kepala DPPKAD, serta Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa: Indra. Hasilnya malam itu terjadi lempar tanggung jawab antara DPPKAD, Kabag Hukum dan Sekretaris KPU Kota Sungai Penuh masalah proses pencairan anggaran dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan pelelangan pengadaan barang dan jasa harus sesuai Perpres Nomor 54

Tahun 2010, jadi apa yang disampaikan walikota kepada Dedi Gusrizal dan rekanan dari PT Djakarta Computer Suplies hanya untuk mengulur-ulur waktu karena nyatanya yang cetak surat suara putaran kedua adalah perusahaan atau rekanan yang cetak surat suara putaran pertama, yang mana perusahaan ini di menangkan pada pelelangan pengadaan barang dan jasa (ulang) yang diumumkan tanggal 7 Maret 2011 jam 09.44 WIB.

- Pada tanggal 28 Februari 2011, Pemohon langsung menyikapi situasi Penundaan ini dengan Mengirimkan Surat Penolakan penundaan ini dengan surat Nomor 492/PK-AM/2011 perihal pelaksanaan Pilwako Kota Sungai Penuh kepada pihak terkait.
- Tanggal 1 Maret 2011 Pemohon mengirim ke Kapolres Kerinci, dengan nomor Surat 493/AM/III/2011 perihal Mohon izin mengadakan Unjuk rasa untuk menolak penundaan Pilwako Kota Sungai Penuh putaran kedua tanggal 17 Maret 2011.
- Pada Tanggal 1 Maret 2011 Kapolres Kerinci menyampaikan saran secara tertulis kepada Bapak Walikota untuk Memfasilitasi Rapat Koordinasi terpadu untuk membahas situasi terakhir dan persiapan Pelaksanaan Pilwako Kota Sungai Penuh Putaran II dengan Surat Nomor B/96/III/2011.
- Puncak dari semua skenario Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Kota Sungai Penuh Putaran II adalah Rapat Koordinasi terpadu yang di laksanakan pada tanggal 2 Maret 2011 jam 09.00 WIB. Di Aula Kantor Walikota Sungai Penuh. Pada Rapat ini bukan membahas persiapan Pilwako putaran kedua tahun 2011 tetapi Rapat untuk menunda Pilwako Kota Sungai Penuh putaran kedua dari tanggal 17 Maret 2011 menjadi tanggal 7 April 2011 dan rapat dipimpin Walikota Akmal Thaib.
- Skenario penundaan dilakukan dilakukan oleh aparat pemerintah adalah untuk membantu Pasangan Calon Nomor Urut 1 , karena:
 - Berdasarkan hasil survey, pasangan Ahmadi-Mushar unggul.
 - Ahmadi-Mushar siap untuk memasuki pemilihan tanggal 17 Maret 2011 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak siap.
- Skenario lain untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah melakukan beberapa kali mutasi serta bongkar pasang Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh secara besar-besaran dan

berulang-ulang, terutama bongkar pasang beberapa orang Camat dan pejabat setingkat yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- Bahwa Skenario Penundaan adalah salah satu bentuk kegiatan yang terstruktur dan terorganisir dari Pemerintah Kota Sungai Penuh di bawah komando Walikota Sungai Penuh Ir. Akmal Thaib untuk memenangkan AJB-Ardinal Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melibatkan pejabat teras Pemerintah Kota Sungai Penuh seperti:
 - Asisten 1 Maihadi, Kepala Bappeda Fitra Helmi,
 - Kabag Hukum,
 - Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah
 - Kepala Dinas Pekerjaan Umum: Jamaluddin
 - Kadis Kesehatan: H. Zamrin, dan
 - Sekretaris KPU Kota Sungai Penuh.
- Perubahan sikap Walikota Sungai Penuh secara mendadak pada Mulai pertengahan Februari 2011 serta kebijakan Walikota Ir. Akmal Thaib yang tidak mencairkan anggaran dan bahkan dengan sengaja tidak menjawab surat dari KPU Kota Sungai Penuh adalah suatu unsur kesengajaan dari Walikota Sungai Penuh Ir. Akmal Thaib sebagai sebuah pelanggaran dan kesalahan dalam hal pelayanan akan hak pilih dan demokrasi masyarakat karena untuk anggaran Pemilukada sudah di atur dalam Permendagri Nomor 57 tahun 2010, pasal 30.
- Setelah skenario penundaan ini berjalan mulus maka Walikota Sungai Penuh langsung mengadakan mutasi terhadap Pejabat yang tidak mendukung Nomor 1 (AJB-Ardinal) di singkirkan dan beberapa Camat juga dibongkar pasang dan lebih tragis lagi pejabat yang tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (AJB-Ardinal) dimutasi dan dikenakan sanksi penurunan jabatan dan pangkat. Hal ini menimpa pada diri:
 - Drs. Yulizar MAP NIP: 19720701 199603 1 001 yang semula menjabat Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Kota Sungai Penuh /III b dimutasi menjadi: Kepala Seksi Operasional Dan Pengendalian Dinas Kebersihan, Pertanaman dan Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh/IV a.

- H.Asnadi Anas, SE NIP: 19680615 198903 1 005 yang semula Camat Pesisir Bukit dimutasi menjadi Camat Kumun Debai.
- Segala cara dilakukan untuk memenangkan AJB-Ardinal pada Pemilu 2011 di Sungai Penuh putaran II ini berawal dari Gubernur Jambi yang mana secara emosional Gubernur Jambi (HBA) memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat sekali dengan AJB, kemudian di tambah lagi kapasitas HBA selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi. Yang mana Partai Demokrat adalah Salah Satu Partai Pengusung AJB-Ardinal. Semua alasan ini menunjukkan kapasitas seorang HBA selaku Gubernur Jambi berupaya dan berusaha untuk membantu AJB-Ardinal yakni memerintahkan Pejabat Pemerintah Provinsi Jambi (Drs. Hasvia, MTP, Drs. Danil Miftah, Msi, Drs. Netres Ulfi, dan Drs. Hartono) yang secara langsung turun tangan hadir di Kota Sungai Penuh untuk membantu memenangkan AJB-Ardinal.
- Drs. Hasvia, MTP, Drs. Netres Ulfi, dan Drs. Hartono Khusus di tugaskan untuk memenangkan AJB-Ardinal untuk wilayah kecamatan Sungai Penuh (karena mereka berasal dari Kecamatan Sungai Penuh) dan Drs. Danil Miftah ditugaskan untuk memenangkan AJB-Ardinal untuk wilayah Kecamatan Hamparan Rawang dan Kecamatan Pesisir Bukit (karena Danil Miftah berasal dari Kecamatan Hamparan Rawang).
- Drs. Netres Ulfi selaku Staf Ahli Gubernur Jambi hadir di rumah AJB di Tanah Kampung pada tanggal 7 April 2011, wujud kegiatan Hasvia dan Hartono memenangkan AJB-Ardinal yang terekam adalah keberadaan atau kehadiran mereka dalam acara Pertemuan Deklarasi Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Wanita atau deklarasi lintas tokoh yang dilaksanakan tanggal 27 Maret 2011 di Kantor Lurah Sungai Penuh yang sekaligus di gunakan oleh Tim AJB-Ardinal Sungai Penuh sebagai Posko Tim Pemenangan AJB-Ardinal selama Pemilu 2011.
- Sedangkan Danil Miftah tanggal 1 April 2011 (masa Kampanye Pemilu 2011) Turut hadir bersama Nasri Guru untuk menyerahkan bantuan dari AJB-Ardinal untuk Masjid Jamik 6 Desa Koto Baru sebanyak 50 sak semen yang diuangkan senilai Rp.2.500.000,-, di samping itu Danil Miftah pada tanggal 3 April 2011 mengadakan pertemuan di rumah H.

Damri Miftah dengan kedok petemuannya adalah Yasinan, setelah yasinan dilanjutkan agenda pertemuan mengatur strategi memenangkan AJB-Ardinal di Kecamatan Hamparan Rawang. Di tempat yang sama Danil Miftah juga mengadakan pertemuan agendanya memberikan pembekalan saksi AJB-Ardinal khusus untuk TPS-TPS dalam wilayah Hamparan Rawang.

- Kemudian selain peran Pejabat Pemerintah Provinsi Jambi tersebut di atas, Kemenangan AJB-Ardinal juga dibantu oleh Walikota Sungai Penuh dan jajaran birokrasi Kota Sungai Penuh, yang mana Peran Walikota Sungai Penuh adalah Menunda Pemilukada Putaran II Kota Sungai Penuh tanggal 17 Maret 2011 dengan sengaja menahan atau memperlambat pencairan anggaran Pemilukada Putaran II dan mengulur-ulur waktu pengadaan barang dan jasa di Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh dengan bongkar pasang panitia pengadaan barang dan jasa. Hal ini bisa dilakukan oleh Walikota Sungai Penuh Karena Kewenangan pencairan anggaran ada dengan Walikota Sungai Penuh dan Personil Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh serta Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah bawahan langsung Walikota Sungai Penuh.
- Kaitan penundaan Pemilu kada Putaran kedua Kota Sungai Penuh tanggal 17 Maret dengan Kemenangan AJB-Ardinal adalah:
 - Penundaan ini memang sengaja dilakukan untuk memberi kesempatan kepada AJB-Ardinal melakukan konsolidasi Tim, dengan adanya penundaan ini AJB-Ardinal punya Waktu untuk melakukan Konsolidasi Tim dan membangun kekuatan serta merangkul lawan Politiknya di Putaran pertama, hal ini terbukti dengan adanya acara Deklarasi Lintas tokoh yang dilaksanakan justru lewat tanggal 17 Maret yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2011.
 - Penundaan ini juga memberikan kesempatan pada Walikota Untuk membenahi jajaran birokrasi Pemkot Sungai Penuh, melakukan Konsolidasi lebih bagus dalam upaya untuk membantu memenangkan AJB-Ardinal. Menjelang tanggal 17 Maret dan setelah tanggal 17 Maret terjadi mutasi besar-besaran di Pemkot Kota Sungai Penuh. Mutasi ini diawali akhir Februari dan terakhir tanggal 18 Maret 2011 dan untuk

kepentingan memenangkan AJB-Ardinal, karena ada beberapa pejabat yang tidak mau mendukung AJB-Ardinal dimutasikan, ada yang di turunkan eselonnya dan bahkan ada yang di non jobkan oleh Walikota. Tetapi sebaliknya bagi yang mau memenangkan AJB-Ardinal diberikan jabatan bahkan dinaikkan eselonnya (Zamzami,SE, Nasrun Farud, S.Pd dan Drs. Maihadi. MM). Yang menarik sekali dalam mutasi ini adalah terjadinya bongkar pasang beberapa camat, yaitu:

- Camat Pesisir Bukit (H. Asnadi Anas, SE) di pindah sebagai Camat Kumun Debai (karena dianggap tidak bisa mengkondisikan Masyarakat Pesisir Bukit untuk mendukung AJB-Ardinal),
- Camat Kumun Debai (Kaswardi) dipindah sebagai Camat Pesisir Bukit (yang ditugaskan untuk mengkondisikan Masyarakat Pesisir Bukit Untuk mendukung AJB-Ardinal)
- Sekretaris Kecamatan Pesisir Bukit (Zamri Sidik) di mutasikan sebagai Camat Hamparan Rawang dan yang diberi tugas khusus untuk memenangkan AJB-Ardinal di Hamparan Rawang, karena Camat Hamparan Rawang Husnan, SP dianggap tidak mampu mengkondisikan Masyarakat Hamparan Rawang untuk memenangkan AJB-Ardinal) Husnan,SP dimutasi.
- Selanjutnya dalam hitungan hari H. Asnadi Anas, SE. di copot jabatannya sebagai Camat Kumun Debai, ditarik sebagai kepala bidang di Dinas Pemuda dan Olah Raga, diturunkan eselonnya (karena tidak berhasil mengkondisikan Masyarakat Kumun Debai untuk memenangkan AJB-Ardinal)
- Menggantikan H. Asnadi Anas, SE. sebagai Camat Kumun Debai adalah Nasrun Farud, S.Pd (yang ditugaskan untuk mengkondisikan masyarakat Kumun Debai untuk memenangkan AJB-Ardinal) terbukti hadir pada acara pertemuan deklarasi AJB-Ardinal di Tanah Mendapo depan Kantor Lurah Sungai Penuh tanggal 27 Maret 2011.
- Selain beberapa Camat juga diangkat Zamzami, SE sebagai Kabag Humas dan Protokoler yang ditugaskan untuk membantu Kaswardi Camat Pesisir Bukit mengkondisikan masyarakat Pesisir Bukit untuk memenangkan AJB-Ardinal (Zamzami, SE adalah sebagai Penanggung

Jawab Kecamatan Pesisir Bukit Tim Sukses AJB-Ardinal) dan Zamzami, SE terbukti hadir di acara sosialisasi AJB-Ardinal di Koto Renah.

- Penundaan ini juga untuk mengulur waktu, tujuannya adalah untuk membantu finansial AJB-Ardinal, karena Memasuki pertengahan Maret AJB-Ardinal Kesulitan Finansial , pada awal April Pemerintah Kota Sungai Penuh membantu Finansial AJB-Ardinal, karena pada 5 April dilakukan Tender pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh yang nilainya mencapai Rp.60.101.801.166,- (Pengumuman Pelelangan Pengadaan barang/jasa Dinas PU Kota Sungai Penuh).
- Kemenangan AJB-ARDINAL selain dibantu Jajaran Birokrasi Kota Sungai Penuh, juga dibantu oleh Ketidaknetralan Aparat Keamanan (Kepolisian). Hal ini terbukti bahwa tingkat keamanan (Pengawalan TPS pada hari Pencoblosan) tidak sama antara Kecamatan Tanah Kampung dengan Kecamatan Hamparan Rawang dan Kecamatan Pesisir Bukit yang mana untuk Kecamatan Tanah Kampung aparat keamanan diam dan memberi kebebasan kepada Tim AJB-ARDINAL, anggota KPPS leluasa melakukan kecurangan.

Kecamatan Tanah Kampung:

8. Bahwa diwilayah hukum Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh terjadi pelanggaran yang sistematis, massif, dan terstruktur, sebagai berikut:
 1. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan intimidasi kepada Sdr. Pelel Yusandra saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4.
 2. Berdasarkan keterangan Saksi Sustriyawati dan Susi Susanti, ada anak di bawah umur ikut mencoblos di TPS 02 Kota Dumo.
 3. Berdasarkan keterangan Saksi Sustriyawati dan Susi Susanti, petugas KPPS memasukkan 3 surat suara kedalam kotak suara di TPS 02 Kota Dumo.
 4. Ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.
 5. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga melakukan intimidasi kepada Sdr. Babi Endrian saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4.
 6. Adanya penggelumbungan suara jumlah pemilih dari 325 orang menjadi 338 suara (*vide* keterangan saksi Sdr. Fiza Ultra Nize).

7. Berdasarkan surat pernyataan/keterangan saksi Sdr. Emil Faria terjadi penggelembungan suara di seluruh wilayah Kecamatan Tanah Kampung.
8. Berdasarkan keterangan saksi Sdr. Hadli Rasul ada politik uang dalam pelaksanaan Pilkada di Kecamatan Tanah Kampung, yakni:
9. Sdr. Edi Umbara diberi uang oleh Sdr. Zulkifli (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1) untuk memilih Nomor Urut 1.
10. Kepala Desa memberi uang Rp.500.000,- agar memilih Nomor Urut 1.
11. Di Desa Koto Padang terjadi intimidasi kepada warga yang dilakukan oleh Kepala Desa Koto Padang yakni masyarakat yang mengurus surat-surat di kelurahan diwajibkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
12. Beberapa Kepala Desa dan Lembaga Adat mengadakan pertemuan dengan warga dan meminta warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
13. Di TPS 1 Desa Sembilan telah terjadi kecurangan , yakni :
 - Ada pemilih tanpa undangan ikut mencoblos.
 - Suara untuk nomer urut 4 disebut Nomor Urut 1 oleh KPPS.
 - Pukul 06.00 WIB, kotak suara sudah dibuka oleh KPPS.
14. Ada kesepakatan para kepala desa dengan semua KPPS se Kecamatan Tanah Kampung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara apapun.
15. Berdasarkan keterangan saksi Marjuli, jam 03.00 wib saksi dipaksa menandatangani 75 kartu/surat suara yang selanjutnya dicoblos pada kolom pasangan nomer urut 1.
16. Pada jam 11.00 wib ada sebanyak 210 lembar surat suara dicoblos untuk Kandidat Nomor Urut 1 oleh Anggota KPPS.
17. Di TPS 1 Koto Baru saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 diusir, dibentak dan diancam oleh Anggota KPPS.
18. Ada pemilih yang masuk bilik suara dengan membawa lebih dari satu suara.
19. Di TPS 1 Koto Tengah saksi dipaksa menandatangani blangko kosong berita acara hasil pemungutan suara sebelum penghitungan suara.
20. Anggota KPPS dan Tim Sukses Nomor Urut 1, mencoblos sendiri surat suara sejumlah 38 lembar dan dicoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan protes dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak digubris.

Kecamatan Sungai Penuh

9. Bahwa di wilayah hukum Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh juga terjadi pelanggaran yang sistematis , masif, dan terstruktur, yakni:
 1. Adanya Kepala Desa/Lurah yang mengarahkan dan memaksa pemuda di Kelurahan Sungai Penuh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 2. Beberapa perangkat Kelurahan dan aparat melakukan intimidasi kepada warga, apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka akan diusir dari desa tersebut .
 3. Di Desa Pelayang Raya , Saksi Nomer 4 melihat Kepala Desa membawa surat suara yang sudah dicoblos Nomer Urut 1 dan memberikan kepada penduduk untuk dimasukan pada kotak suara.
 4. Di Desa Aur Duri, Saksi nomer 4 juga melihat Kepala Desa membawa surat suara yang sudah dicoblos Nomer Urut 1 dan memberikan kepada penduduk untuk dimasukan pada kotak suara.
 5. Dusun Ampih Desa Sumur Anyir dan di Desa Pelayang Raya, Saksi Nomor 4 melihat Kepala Desa sehari sebelum pencoblosan , membawa surat suara yang sudah dicoblos Nomer Urut 1 dan memberikan kepada penduduk untuk dimasukan pada kotak suara.

Kecamatan Pesisir Bukit

10. Bahwa di wilayah hukum Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh juga terjadi pelanggaran yang sistematis , massif, dan terstruktur, yakni:
 1. Di Desa Koto Lolo terjadi money politik yakni Sdr. Ahmadi diberi uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sdr. Zulkifli sebesar Rp.50.000,- agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 2. Di Desa Koto Keras juga terjadi *money politic* yakni Sdr. Usmiwati dan Yusnaeni diberi uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 masing-masing sebesar Rp.50.000,- agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 3. Didesa Koto Bento, Saksi Nomor Urut 4 melihat anggota KPPS masing-masing mencoblos 5 lembar kartu suara untuk pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 4. Didesa Sri Menanti, Saksi Nomor Urut 4 melihat anggota KPPS masing-masing mencoblos 6 lembar kartu suara untuk pasangan calon nomer 1.

5. Didesa Koto Renah, Saksi nomer 4 melihat anggota KPPS masing-masing mencoblos 10 lembar kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
6. Di Desa Koto Keras, Saksi Nomor Urut 4 melihat anggota Kepala Desa/Lurah membawa surat suara yang sudah dicoblos Nomor Urut 1 dan diberikan kepada penduduk yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
7. Di Desa Koto Tengah, Saksi Nomor Urut 4 melihat anggota Kepala Desa/Lurah membawa surat suara yang sudah dicoblos Nomor Urut 1 dan diberikan kepada penduduk yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Kecamatan Kumun Debai

11. Bahwa di wilayah hukum Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh juga terjadi pelanggaran yang sistematis , massif, dan terstruktur, yakni :
 1. Di desa Kumun Mudik Saksi Nomor Urut 4 melihat anggota KPPS masing-masing mencoblos 5 lembar kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 2. Di Desa Kumun Ilir Saksi Nomor Urut 4 melihat anggota KPPS masing-masing mencoblos 5 lembar kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 3. Di Desa Air Teluh, Saksi Nomor Urut 4 melihat anggota KPPS mencoblos 10 lembar kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 4. Di Desa Muara Air, Saksi Nomor Urut 4 melihat anggota KPPS mencoblos 15 kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 5. Di Desa Pinggir Air Kumun, Saksi Nomor Urut 4 melihat anggota KPPS mencoblos 20 kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 6. Di Desa Debai Kumun, Saksi Nomor Urut 4 melihat anggota KPPS mencoblos 5 kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Kecamatan Hamparan Rawang

12. Bahwa di wilayah hukum Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh juga terjadi pelanggaran yang sistematis, masif dan terstruktur, yakni:
 1. Di Desa Koto Beringin, Saksi Nomor Urut 4 melihat anggota KPPS mencoblos 5 -10 lembar kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.

2. Di Desa Koto Teluk, Saksi Nomor Urut 4 melihat anggota KPPS masing-masing mencoblos 10 kartu/surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
3. Di Desa Koto Dian, Saksi Nomor Urut 4 melihat anggota KPPS masing-masing mencoblos 10 kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
4. Di Desa Tanjung Mudo, Saksi Nomor Urut 4 melihat anggota KPPS masing-masing mencoblos 10-12 kartu/surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Pelanggaran yang dilakukan Termohon pada tahap pemungutan suara yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur

13. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran sebagaimana terurai pada poin 8 sampai poin 12 tersebut di atas, penyelenggaraan PemiluKada di Kota Sungai Penuh Tahun 2010 putaran kedua ini, banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, diantara:
 1. Ada keterlibatan Pejabat Walikota Sungai penuh dalam keikutsertaan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara penggalangan para PNS dilingkungan Pemkot Sungai Penuh.
 2. Keputusan Termohon untuk melaksanakan Pemilihan Walikota pada tanggal 17 Maret 2011, namun oleh Pjs Walikota diundur sampai tanggal 07 April 2011 dengan cara tidak mencairkan dana Pilkada, sehingga Pjs Walikota dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 masih biasa leluasa melakukan konsolidasi serta kampanye terselubung.
 3. Pada hari pencoblosan, semua aparat pemerintah serta aparat keamanan dikonsentrasikan ke daerah basis pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon).
14. Bahwa bentuk-bentuk kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada Sungai Penuh TERMOHON selaku Penyelenggara PemiluKada dan atau Calon Terpilih yang bekerjasama dengan aparat pemerintah setempat sudah jelas merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pemilu dan bahkan atas asas pemilu yang LUBER dan ADIL.

Pelanggaran yang dilakukan Termohon setelah Pemungutan Suara yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur

15. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas di mana penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sungai Penuh Tahun 2010 ini banyak ditemukan adanya kecurangan 57 kecurangan yang terjadi bahkan meskipun proses penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sungai sudah selesai dilakukan akan tetapi pelanggaran tetap terjadi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 1. Panwaslu Terlambat merespon Laporan.
 2. Panwaslu mengintervensi saksi Pelapor di Kantor Panwas.
 3. Banyaknya saksi pasangan calon yang tidak menandatangani berita acara sidang pleno di tingkat PPK karena temuan dan/atau laporan pelanggaran tidak pernah ditindaklanjuti Panwaslu.
 4. Saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani berita acara Pleno KPU karena temuan dan/atau laporan pelanggaran tidak pernah ditindaklanjuti Panwaslu.
 5. Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sungai Penuh sudah selesai namun demikian masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang telah terjadi secara terstruktur dan terencana yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pejabat penyelenggara Pemilu secara berjenjang, mulai dari pejabat KPU tingkat Kota (TERMOHON), hingga pejabat di tingkat KPPS, di mana kesemuanya terlihat sangat dipolakan hanya untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
16. Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh TERMOHON telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Kota Sungai Penuh Tahun 2010 sebagaimana tersebut di atas semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil yang dilakukan Termohon agar Pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan justeru sebaliknya menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1.
17. Bahwa konstitusi negara yang dikawal oleh Mahkamah, mengamanatkan agar pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan asas-asas penyelenggaraannya yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan dan untuk itu setiap pelanggaran

dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta secara sistematis, terstruktur dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan No 25-PPU-D/VIII/2010 paragraf [3.13] yang menyatakan bahwa: *“...dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakan keadilan dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara MASIF, TERSTRUKTUR, dan SISTEMATIS.”*

18. Bahwa PEMOHON berkeyakinan Mahkamah selaku pengawal konstitusi negara telah menetapkan pendapat hukum sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 31-PPU-D/VIII/2010 paragraf [3.27], yang menyatakan bahwa *“Menimbang dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu.”*

19. Bahwa dengan demikian, telah terbukti TERMOHON beserta jajarannya dan Calon Terpilih telah secara sistematis dan terstruktur melakukan perbuatan yang secara terang, jelas dan kasat mata telah melanggar atau setidaknya menyimpang dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, keadaan mana demi hukum telah sangat memengaruhi hasil perolehan suara PEMOHON sekaligus pula mempengaruhi terhadap keberhasilan PEMOHON meraih peringkat pertama perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 dan menjadi pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Terpilih dan oleh sebab itu, dalil PEMOHON sangat beralasan menurut hukum dan harus diterima.
20. Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pilkada Kota Sungai Penuh telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon.
21. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan serta agar menjadi efek jera bagi Calon calon lain agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran sejenis sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) yakni tidak boleh seseorang diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), maka oleh karena itu Perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh harus dinyatakan tidak syah karena cara perolehannya dicapai dengan cara-cara yang melanggar hukum dan oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus dibatalkan.

Petitum Permohonan

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh yang dibuat pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 18/Kpts-/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 tertanggal 12 April 2011 tentang Penetapan Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan Dan Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 19/Kpts-/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 bertanggal 12 April 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011.
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Prof. Dr. H. Asafri JayaBakri, M.A dan Ardinal Salim dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-48, tanpa disertai Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 08 TAHUN 2010 bertanggal 26 Oktober 2010, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Periode Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12/KPU-KRC/PILWAKO-SPN/X/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Periode Tahun 2010.
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh (Termohon) Nomor 18/Kpts-/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 tertanggal 12 April 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011.
4. Bukti P-4 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 91/KPU-Kota/005.670934/IV/2011 bertanggal 12 April 2011 yang ditujukan kepada Walikota Sungai Penuh, Ketua DPRD Sungai Penuh dan lain-lain.
5. Bukti P-5 : Berupa Foto-foto kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni :
 1. Foto Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (AJB-Ardinal) yang melibatkan unsur PNS
 2. Foto Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melibatkan Pejabat Pemerintah Desa, Ninik Mamak, dan Tokoh Masyarakat yang berstatus PNS.
 3. Kantor Lurah Sungai Penuh dijadikan Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 4. Kantor Lurah Sungai Penuh dijadikan Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- 3.A. Kantor Lurah Sungai Penuh dijadikan Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1
- 3.B. Kantor Lurah Sungai Penuh dijadikan Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1
- 3.C. Walikota Sungai Penuh, memasuki TPS dan memberikan instruksi² kepada KPPS.
- 3.D. Ir. Netres , Pejabat Pemprov Jambi dan Walikota dan Camat Kumun Debai, berada di TPS saat pencoblosan berlangsung
- 3.E. Wakapolda Jambi berada di area TPS saat pencoblosan berlangsung.
- 3.F. Kantor Lurah Sungai Penuh dijadikan Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saat spanduk serta umbul berkibar dikantor dimaksud.
- 5. Kantor Lurah Sungai Penuh dijadikan Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 6. Acara deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kantor Lurah Sungai Penuh.
- 7. Aparat kepolisian berada di dalam area TPS I Desa Pujung Saksi Kecamatan Pesisir Bukit, saat Pemilihan berlangsung
- 8. Aparat kepolisian berada di dalam area TPS III Desa Pujung Saksi Kecamatan Pesisir Bukit, saat Pemilihan berlangsung
- 9. Camat Kumun Debai Nasrul Faruq Spd. Ikut Acara deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (AJB Ardinal).
- 10. Drs. Hartono (Asisten I Pemprov Jambi) dan Drs. Hasvia, MTP (Staf Ahli Gubernur Jambi) , mengikuti acara deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Sungai Penuh.
- 11. Aparat Kepolisian berada di dalam arena TPS I Koto Limau Manis.

12. Aparat Kepolisian berada di dalam arena TPS III di Desa Dujung Sakti Kecamatan Pesisir Bukit.
13. Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dihadiri oleh Ir. Novizon Pejabat di Kabupaten Kerinci.
14. Selama kampanye kawasan depan STIE Sungai Penuh diklaim sebagai wilayahnya dan Calon Lain tidak boleh masuk daerah tersebut.
15. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 memasang ranjau paku disepanjang jalan menuju Desa Renah Kayu Embun untuk mengambat rombongan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang akan berkunjung ke desa tersebut.
16. Di TPS 2 Kuto Padang Kec. Tanah Kampung, pemasangan gambar calon lebih dari 1 lembar dan menggunakan nama-nama partai pengusung.
17. Klaim wilayah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Aur Duri.
18. Polisi membiarkan pertengkaran antara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (AJB-Ardinal) didalam TPS III Dujung Sakti Kec. Pasir Bukit, pada hari kamis 7 April 2011.
19. Polisi berada didalam arena TPS III Dujung Sakti Kec. Pasir Bukit.
20. Polisi berada didalam area TPS III Dujung Sakti Kec. Pasir Bukit.
21. Anggota KPPS TPS III Sungai Penuh yang bernama Sakirman Ngabi merangkap sebagai Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (AJB-Ardinal)
22. Anggota KPPS TPS II Kel. Dusun Baru Sungai Penuh yang bernama Ellia merangkap sebagai Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (AJB-Ardinal).

23. Anggota KPPS TPS II Kel. Dusun Baru Sungai Penuh yang bernama Fatma merangkap sebagai Tim Kampanye Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (AJB-Ardinal)
24. Klaim wilayah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Depan Gudang Kayu menuju SMA I.
25. Klaim wilayah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Lawang Agung.
26. Polisi berada didalam arena TPS II Koto Limau Manis.
27. Polisi berada didalam arena TPS I Dujung Sakti Kec. Pasir Bukit.
29. Polisi berada didalam arena TPS I Dujung Sakti Kec. Pasir Bukit.
30. Polisi berada didalam arena TPS I Koto Limau Manis.
31. Drs. Zamzami, Kabag Humas dan Protokol Pemkot Sungai Penuh, Sutarso (PNS) Kepala SMA Darma Bakti 1 Sri Penuh , Patih Imam (PNS) Guru SDN Koto Bento, mengikuti acara sosialisasi Calon Walikota No.urut 1 (AJB-Ardinal) di Masjid Koto Renah Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.
32. Drs. H. Armizon, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Kab. Kerinci (pejabat Negara) mengikuti sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (AJB-Ardinal) di Masjid Koto Renah.
33. Polisi berada didalam lokasi TPS II Desa Kampung Tengah Kec. Pasir Bukit disaat Perhitungan suara.
34. Polisi berada didalam lokasi TPS III Desa Dujung Sakti Kec. Pasir Bukit disaat Perhitungan suara, pengamanan ketat didaerah basis Pemohon, sedangkan di daerah basis Pasangan Calon Nomor Urut 1 pengamanan diperlonggar sehingga banyak terjadi kecurangan.

35. Polisi berada didalam lokasi TPS II Desa Kampung Tengah Kecamatan. Pasir Bukit disaat Perhitungan suara.
36. Polisi berada didalam lokasi TPS I Desa Dujung Sakti Kecamatan. Pasir Bukit disaat Perhitungan suara.
37. Ketua dan Anggota KPPS meninggalkan tempat duduk dan meja TPS yakni tidak berada arena TPS dan memberikan keleluasaan anggota yang lain untuk melakukan pelanggaran yakni memberikan kesempatan kepada anak dibawah umur untuk ikut memilih.

6. Bukti P-7 : Tanda bukti Penerimaan Laporan Dari Panwaslu Kota Sungai Penuh atas pelanggaran PemilukadaWalikota/Wakil Walikota Sungai Penuh, yaitu:

Nomor : 004/PPKD-SPN/2011 tanggal 4 April 2011

Kasus : Anggota Panwaslu Pesisir Bukit (Adminur) mengadakan pertemuan dirumah Yaktar untuk sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Nomor : 008/PPKD-SPN/2011 tanggal 10 April 2011

Kasus : Seorang pemilih mendapat 3 lembar surat suara

Nomor : 009/PPKD-SPN/2011 tanggal 10 April 2011

Kasus : Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dgn jumlah pemilih yang dipanggil

Nomor : 012/PPKD-SPN/2011 tanggal 13 April 2011

Kasus : Pelapor mendapat ancaman TPS 2

Nomor : 013/PPKD-SPN/2011 tanggal 13 April 2011

Kasus : Pada saat buang air kecil sekelompok pemuda mengancam dan berniat melakukan penganiayaan.

Nomor : 016/PPKD-SPN/2011 tanggal 13 April 2011

- Kasus : Pemilih diberi 2 lembar surat suara.
- Nomor : 017/PPKD-SPN/2011 tanggal 13 April 2011
- Kasus : Rombongan Walikota Sungai Penuh memasuki area TPS 1 Desa Koto Limau Manis.
- Nomor : 018/PPKD-SPN/2011 tanggal 13 April 2011
- Kasus : Pelanggaran Pemilukada di Desa Koto Limau manis Kec. Pesisir Bukit .
- Nomor : 020/PPKD-SPN/2011 tanggal 13 April 2011
- Kasus : Kasus *money politic*.
- Nomor : 022/PPKD-SPN/2011 tanggal 13 April 2011
- Kasus : *money politic*
- Nomor : 023/PPKD-SPN/2011 tanggal 13 April 2011
- Kasus : Ancaman dan kecurangan di TPS.
- Nomor : 024/PPKD-SPN/2011 tanggal 13 April 2011
- Kasus : Pelanggaran Pemilukada di Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Kumun Debai
- Nomor : 025/PPKD-SPN/2011 tanggal 14 April 2011
- Kasus : *money politic*
- Nomor : 026/PPKD-SPN/2011 tanggal 14 April 2011
- Kasus : Pelanggaran pemilukada di TPS
- Nomor : 027/PPKD-SPN/2011 tanggal 13 April 2011
- Kasus : Penempelan nama Calon dan partai pengusung.
- Nomor : 028/PPKD-SPN/2011 tanggal 13 April 2011
- Kasus : Pelanggaran di Desa Sebrang Sungai Liur
- Nomor : 029/PPKD-SPN/2011 tanggal 13 April 2011
- Kasus : Kepala Dusun mendirikan posko pemenangan Nomor Urut 1 (AJB).
- Nomor : 030/PPKD-SPN/2011 tanggal 13 April 2011
- Kasus : Ancaman telp dari Ketua Lembaga Adat Sungai Penuh.
- Nomor : 031/PPKD-SPN/2011 tanggal 13 April 2011

- Kasus : Pelanggaran Pilkada di RT2 Desa Debai
Kecamatan Kumun Debai.
- Nomor : 032/PPKD-SPN/2011 tanggal 13 April 2011
- Kasus : Pelanggaran di Desa Karya Bakti
- Nomor : 034/PPKD-SPN/2011 tanggal 13 April 2011
- Kasus : Pelanggaran di Desa Koto Lebu Kecamatan
Sungai Penuh.
- Nomor : 035/PPKD-SPN/2011 tanggal 14 April 2011
- Kasus : Rapat Ketua PPK Kumun Debai dengan
Kepala Desa
- Nomor : 036/PPKD-SPN/2011 tanggal 14 April 2011
- Kasus : *money politic* Nomor : 037/PPKD-
SPN/2011 tanggal 14 April 2011
- Kasus : Pelanggaran di RT 04 Desa Sungai Liuk.
- Nomor : 038/PPKD-SPN/2011 tanggal 14 April 2011
- Kasus : Pelanggaran di Desa Koto Tengah
Kecamatan Pesisir Bukit.
- Nomor : 039/PPKD-SPN/2011 tanggal 14 April 2011
- Kasus : Pelanggaran di Desa Koto Lebu Kecamatan
Pesisir Bukit.
- Nomor : 040/PPKD-SPN/2011 tanggal 14 April 2011
- Kasus : Pelanggaran di Desa Koto Bento Kecamatan
Pesisir Bukit.
- Nomor : 41/PPKD-SPN/2011 tanggal 14 April 2011
- Kasus : Pelanggaran di Ds Kampung Dalam
Kecamatan Hamparang Rawang
- Nomor : 42/PPKD-SPN/2011 tanggal 14 April 2011
- Kasus : Pelanggaran di Desa Sri Menanti Kecamatan
Pesisir Bukit.
- Nomor : 43/PPKD-SPN/2011 tanggal 14 April 2011
- Kasus : Pelanggaran di Desa Gedang Kecamatan
Sungai Penuh.
- Nomor : 44/PPKD-SPN/2011 tanggal 14 April 2011
- Kasus : Pelanggaran di Desa Sungai Penuh.

Nomor : 45/PPKD-SPN/2011 tanggal 14 April 2011

Kasus : Pelanggaran di Desa/ Kecamatan Sungai Penuh.

(Keterangan: dari semua laporan masyarakat yang masuk kepada Panwaslu Kota Sungai Penuh yang berkenaan dengan pelanggaran yang terjadi pada Pilkada Walikota/Wakil Walikota Sungai Penuh Putaran II sebagaimana bukti P-7 ini sampai sekarang tidak ada satupun yang ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kota Sungai Penuh, dengan demikian dugaan ketidak netralan aparat penyelenggara Pemilu yakni tidak jujur dan adil telah terbukti)

7. Bukti P-8 : Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 821.23/016/UP-2010 tertanggal 30 Juli 2010 tentang Pengangkatan Drs.Yulizar, MAP sebagai Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kota Sungai Penuh/III b.
8. Bukti P-9 : Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 821.24/15/BKD-2011 bertanggal 16 Maret 2011 tentang Pengangkatan Drs.Yulizar,MAP sebagai Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Dinas Kebersihan, Pertanaman dan Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh/IVa. *(Keterangan: Diturunkan jabatannya dan eselonnya dari Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kota Sungai Penuh/III b menjadi Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Dinas Kebersihan, Pertanaman dan Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh /IV a.)*
9. Bukti P-10 : Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 821.24/02/BKD-2011 tertanggal 08 Februari 2011 tentang Pengangkatan H.Asnadi Anas,SE sebagai Camat Pesisir Bukit /III a dengan tunjangan jabatan Rp.1.260.000,-.
10. Bukti P-11 : Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 821.24/14/BKD-2011 bertanggal 16 Maret 2011 tentang

Pengangkatan H.Asnadi Anas,SE sebagai Kabid Kepemudaan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sungai Penuh /III b dengan tunjangan jabatan Rp.980.000,-. (Keterangan: diturunkan eselonnya dari III/a menjadi III/b dan tunjangan jabatan dari Rp.1.260.000,- menjadi Rp.980.000,-)

11. Bukti P-12 : Nota Dinas KPU Kota Sungai Penuh No: 07/ND/SesKota/I/2011 tertanggal 31 Januari 2011 kepada Walikota tentang Pencairan Dana Hibah Pemilu Kada Putaran II.
12. Bukti P-13 : Surat KPU Kota Sungai Penuh kepada Walikota Sungai Penuh Nomor 14/KPU-Kota-005.670934/II/2011 tertanggal 14 Februari 2011 perihal Batas Waktu Pencairan Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua 2011.
13. Bukti P-14 : Surat KPU Kabupaten Kerinci kepada KPU Provinsi Jambi Nomor 18/KPU-Kota-005.670934/II/2011 tertanggal 16 Februari 2011 perihal Mohon Petunjuk Dan Arahan.
14. Bukti P-15 : Surat Kapolres Kerinci Nomor B/96/III/2011 bertanggal 01 Maret 2011 kepada Walikota Sungai Penuh, Perihal Penyampaian Saran Rakor Terpadu Pemilukada Kota Sungai Penuh Putaran II.
15. Bukti P-16 : Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor: 821.24/14/BKD-2011 tertanggal 16 Maret 2011 yakni tentang mutasi, promosi dan degradasi para pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (35 orang pejabat).
16. Bukti P-17 : Surat Keputusan Tim Pemenangan AJB-Ardinal Nomor SK/A/TPNP/AJB-AS/105/II/2011 bertanggal 17 Pebruari 2010 tentang Susunan Personalia Tim Pemenangan

- AJB-Ardinal pada Pemilukada Sungai Penuh Putaran II.
(Keterangan: Nama-nama dalam SK ini banyak yang merangkap sebagai Ketua/Anggota KPPS)
17. Bukti P-18 : Kliping Berita Harian Pagi Tribun Jambi, Sabtu 9 April 2011 halaman depan dengan judul: 13 Kades Botaki Kepala, Nazar AJB-Ardinal Menang. (Keterangan: dengan demikian dugaan adanya Para Kepala Desa tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (AJB-Ardinal) terbukti).
18. Bukti P-19 : Keputusan Kepala Desa Koto Lebu Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Koto Lebu Kecamatan Sungai Penuh. (Keterangan: Aparat/Perangkat Desa yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (AJB-Ardinal) dicopot jabatannya oleh Kepala Desa).
19. Bukti P-20 : Surat Keputusan Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA-Ardinal Salim Nomor 18-S.Penuh/TPNP/AJB-ASI/I/2011 tertanggal 22 Januari 2011 tentang Pengesahan Tim Pemberdayaan dan Negosiasi Pemenangan AJB – Ardinal Tim Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2016. (Keterangan: *Nama-nama dalam SK ini seperti: Kristanto Eka Putra, Azmi, Kaprul Hiban, Syamsir merangkap sebagai Ketua/Anggota KPPS*).
20. Bukti P-21 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Nomor 02 Tahun 2011 bertanggal 16 Maret 2011 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Putaran II. (Keterangan: *Kristanto Eka Putra, Azmi, Kaprul Hiban, Syamsir sebagai Anggota KPPS merangkap sebagai Tim Pemenangan pasangan AJB-Ardinal*).

21. Bukti P-22 : Surat pernyataan sdr. Zaidirman anggota KPPS di TPS 2 Desa Tanjung Muda yang pada putaran II diberhentikan oleh Termohon karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (AJB-Ardinal) dan selain itu menyatakan kepala Desa, PPS, KPPS telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni tidak netral.
22. Bukti P-23 : Video rekaman, para PNS dilingkungan Pemkot Sungai Penuh mengucapkan pada H yakn I sore hari setelah pencoblosan dan ucapan terima kasih Calon Terpilih (AJB-Ardinal) kepada Gubernur Jambi atas dukungannya selama ini dan hal ini merupakan pengakuan dari Pihak Terkait , maka merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan.
23. Bukti P-24 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 02/Kpts/KPU-kota/005.670934/tahun 2011 bertanggal 29 Januari 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Sungai Penuh putaran kedua tahun 2011.
24. Bukti P-25 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 05/kpts/KPU-kota/005.670934/II/2011 tertanggal 23 Februari 2011 tentang Perubahan pertama atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 02/kpts/KPU-kota/005.670934/1/ tahun 2011 tentang Penetapan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011.
25. Bukti P-26 : Pengumuman Pelelangan sederhana dengan Pascakualifikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 01/PAN-PBJ/II/KPU-KOTA/2011 bertanggal 25 Februari 2011.

26. Bukti P-27 : Surat dari Team Pemenangan Pasangan Calon Nomor
urut 4 Nomor 492/PK-AM/2011 tertanggal 28 Februari
2011 Perihal Pelaksanaan Pilwako Kota Sungai Penuh,
Keterangan: Pemohon meminta kepada KPUD dan
pihak-pihak terkait agar tegas tentang tahapan-tahapan
Pilwako Kota Sungai Penuh pada Putaran II.
27. Bukti P-28 : Undangan Rapat dari Walikota Sungai Penuh dengan
Nomor: 130/194/TAPEM pada bertanggal 02 Maret
2011. Keterangan: Setelah didesak oleh Pemohon,
Walikota akhirnya mengundang semua pihak untuk
mengadakan rapat yang memutuskan pelaksanaan
Pilkada Putaran II.
28. Bukti P-29 : Pengumuman pelelangan sederhana (Ulang) dari
Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor
04/PAN-PBJ/III/KPU-KOTA/2011 tertanggal 07 Maret
2011.
29. Bukti P-30 : Surat Pernyataan Kepala Desa Kota Limau Manis,
Permai Indah dan Sumur Gedang semuanya masuk
Kecamatan Pesisir Bukit tertanggal 4 April 2011 yang
dilampiri tanda tangan Kepala Desa se Kecamatan
Pesisir Bukit tentang keterlibatan Camat Pesisir Bukit
yakni memberikan instruksi mengkondisikan kepada
seluruh kepada desa se-Kecamatan Pesisir Bukit pada
saat apel pagi tanggal 28 Maret 2011 dan apel pagi
kedua tanggal 4 April 2011. (Keterangan: dari bukti
iniilah terungkap adanya upaya aparat pemerintah
secara terstruktur untuk Memenangkan pasangan Calon
Nomor Urut 1 (AJB-Ardinal) dalam putaran II)
30. Bukti P-31 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-
170 tertanggal 16 Maret 2011 tentang Penundaan
Pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
Sungai Penuh Propinsi Jambi.
31. Bukti P-32 : Daftar nama yang tidak memilih pada pemilukada
putaran ke-II kecamatan tanah kampung berdasarkan

investigasi TIM dilapangan Keterangan: banyak nama-nama orang yang sudah meninggal, tetapi masih masuk daftar pemilih, nama beserta foto nisan yang bersangkutan terlampir.

32. Bukti P-33 : Surat Keputusan Prof. Dr. H. Asafri jaya Bakri, MA – Ardinal Salim (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh) Periode 2011- 2016 No:SK/A/TPNP/AJB-AS/109/II/2011 bertanggal 18 Pebruari 2011 Tentang Pemberdayaan dan Negosiasi Pemenangan AJB- AS tim keluarga Desa Koto Tengah Kecamatan Pesisir Bukit Putaran ke II Pemilukada Kota Sungai Penuh. (Keterangan: dari bukti ini jelas, bahwa Zulkifli adalah Tim Sukses AJB-Ardinal yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Wilayah Kec. Pesisir Bukit).
33. Bukti P-34 : Surat keputusan Penanggung jawab Tim AJB-Ardinal sukses Nomor 27-S-penuh/relawan/AJB-Ardinal/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 tentang susunan personalia tim relawan AJB-ARDINAL Sukses Kecamatan pesisir bukit kota sungai penuh untuk pemenangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Periode 2011- 2016. Keterangan: dalam SK ini tertera dengan jelas Penanggung jawab Tim di Kecamatan Pesisir Bukit adalah Sdr. Zamzami, SE Pejabat Pemkot Sungai Penuh yakni Kabag Humas dan Protokoler Pemkot Sungai Penuh.
34. Bukti P-35 : Surat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Kota Sungai Penuh Tahun 2011 ditempat pemungutan suara (model C3-KWK.KPU).
35. Bukti P-36 : Surat Perjanjian antara Drs. Ahmadi zubir, MM dengan Monadi Bin Murasman dalam kaitan untuk mengangkat

saudara Monadi Bin Murrasman menjadi SEKDA tanggal 14 Januari 2010. Keterangan: Surat perjanjian tersebut adalah palsu dan Pemohon tidak pernah menandatangani surat perjanjian dimaksud dan selain itu kata-kata maupun susunan redaksi dalam surat dimaksud banyak kesalahan, namun surat dimaksud diedarkan oleh TIM AJB-Ardinal kepada masyarakat luas untuk menjatuhkan citra Pemohon.

36. Bukti P-37 : Surat pernyataan dari Marjuli menerangkan keterlibatan KPPS dalam tekanan aparat pemerintah desa dan adat tertanggal 8 April 2011.
37. Bukti P-38 : Surat Pernyataan dari PHIZA ULTRA NEIZER tertanggal 10 April 2011 yang menerangkan keterlibatan KPPS dalam hal merencanakan penyusunan saksi untuk menghabiskan sisa surat suara.
38. Bukti P-39 : Surat Pernyataan dari KUSNADI bertanggal 11 April 2011 yang menyatakan keterlibatan staf Desa dan Aparat Desa.
39. Bukti P-40 : Surat pernyataan dari EDI MUSRA tertanggal 11 April 2011 yang menyatakan keterlibatan PNS dalam hal memberikan dana operasional Tim Sukses di Desa Talang Lindung yang melibatkan pejabat struktural Pemkot Sungai Penuh.
40. Bukti P-41 : Surat pernyataan dari ZAIDIRMAN bertanggal 18 April 2011 yang menyatakan tidak diikutsertakan lagi sebagai Anggota KPPS putaran kedua tanpa alasan, karena Kepala Desa, PPS dan seluruh KPPS adalah Tim Sukses AJB-Ardinal.
41. Bukti P-42 : Surat pernyataan dari ISHARMAN tertanggal 11 April 2011 yang menyatakan Drs. Dahnil Miftah, M.Si (Staf Gubernur ProVinsi Jambi) menuju rumah Fajran, SP setelah shalat jum'at di Masjid Jami' 6 Desa Koto Baru dan mengarahkan tim untuk memenangkan AJB.

42. Bukti P-43 : Surat pernyataan dari BAITURRAHMAN (Sekretaris Pengurus Masjid Jami') Bertanggal 11 April 2011 yang menyatakan Drs. Dahnil Miftah, M.Si (Staf Gubernur Propinsi Jambi) menyerahkan bantuan 50 sak semen yang diuangkan Rp.2.650.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Prof.Dr. Asafri Jaya Bakri (AJB) dan diumumkan oleh Ketua Pengurus Masjid.
43. Bukti P-44 : Surat pernyataan dari JAZMIR tertanggal 11 April 2011 yang menyatakan pernyataan sikap Kepala Desa Kecamatan Hamparan Rawang agar mendukung AJB-ARDINAL.
44. Bukti P-45 : Surat pernyataan atas nama SABRI menerangkan money politik dan ketelibatan Panwaslu kecamatan dalam hal memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertanggal 11 April 2011.
45. Bukti P-46 : Surat pengumuman pelelangan umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 02/PAN-PPBJ/PASCA-/PU-Kota/2011 tertanggal 21 Maret 2011.
46. Bukti P-47 : Surat dari Perusahaan Rekanan Pemkot Sungai Penuh tertanggal 25 April 2011 perihal Hearing dan mosi tidak percaya kepada Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Kota Sungai Penuh.
47. Bukti P-48 : Rekaman Video Walikota Sungai Penuh dan Rombongan Muspida, masuk Area TPS I Kampung Tengah Kecamatan Pesisir Bukit dan memberikan arahan kepada Anggota KPPS.

Di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 15 (lima belas) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 4 Mei 2011, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Emil Peria

- Saksi adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pemilukada ditunda dari 17 Maret 2011 menjadi tanggal 7 April 2011.

- Terdapat dua surat yang ditujukan kepada Walikota oleh Ketua KPU Kota Sungai Penuh yang berisi permintaan pencairan dana.
- Pada 26 Februari 2011, saksi dan teman-teman bertemu Walikota untuk menanyakan penundaan pemilukada terkait penganggaran. Walikota mengatakan bahwa penjadwalan adalah wewenang KPU.
- Walikota mengatakan belum menerima dua surat dari KPUD perihal permintaan pencairan dana.
- Pada pertemuan 26 Februari yang dihadiri Muspida, Panwas, Ketua KPUD, para Tim Pasangan Calon, Walikota mengatakan dana siap cair. Tetapi karena waktu terlalu mepet, dan panitia pengadaan tidak sanggup jika penunjukan langsung, maka pemungutan suara diundur.

2. **Azhar Hamzah**

- Pada 9 Februari 2011 saksi dan para kades se-Kecamatan Sungai Penuh, mengikuti pertemuan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (AJB-Ardinal) di rumah makan terapung Danau Kerinci. Tidak semua Kades hadir pada pertemuan tersebut.
- Ketua Forum Kepala Desa mengatakan kepada saksi bahwa pertemuan atas sepengetahuan Camat Sungai Penuh Pahdi Eduar Senapan.
- Terdapat 15 desa di Kecamatan Sungai Penuh.
- Dalam pertemuan, hadir AJB, Ardinal Salim, dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- AJB meminta dukungan kepada para kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 1 di putaran kedua dengan cara terserah para kepala desa.

3. **Syahril Sutan**

- Saksi adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pada 25 Februari 2011 sekitar pukul 10:00, Saksi menemui KPU Kota Sungai Penuh untuk meminta penjelasan apakah benar ada penundaan pemungutan suara. KPU Kota Sungai Penuh mengatakan bahwa jadwal ada tetapi dana belum cair.
- Tanggal 4 Maret 2011 Saksi dan Emil Peria menemui Walikota Sungai Penuh untuk meminta informasi penundaan pemungutan suara. Walikota

menjawab tidak berani mencairkan dana karena belum ada persetujuan DPRD.

4. **Iin Rudiansyah**

- Saksi adalah Saksi Pemohon di TPS 2 Kumun Ilir, Kecamatan Kumun Debai.
- Pada saat pemungutan suara di TPS 2 Kumun Ilir, pemilih bernama Udin membawa lima lembar surat suara yang diberikan oleh Petugas KPPS bernama Harmin dan Zaibir. Kemudian, Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu yang sedang berjaga.
- Seusai pemungutan suara, ternyata surat suara sisa kurang lima. Jumlah undangan 369. Surat suara rusak 14, dan jumlah suara 374.
- Atas dasar hal tersebut, Saksi meminta dan mengisi formulir C3-KWK.
- Pemenang di TPS 2 Kumun Ilir adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1.

5. **Arman**

- Saksi adalah warga RT 2 Desa Debai, Kecamatan Kumun Debai.
- Ada pelemparan batu kepada rumah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4 oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat acara ramah-tamah.
- 15 menit setelah pelempar batu pergi, datang sekitar 20 orang bersenjata tajam mengancam akan membunuh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Sambil bergerak pergi, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 melempar jendela rumah Mahyuddin Abas hingga pecah kaca jendela.
- Tim melaporkan penyerangan tersebut kepada polisi namun tidak mendapatkan tindak lanjut yang semestinya.
- Kepala Desa Debai bernama Junaedi Depai dan staf mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

6. **Damril Ardi**

- Saksi adalah warga RT II Desa Baru Debai.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pukul 11:10 WIB Saksi melihat Mad Khusni mencoblos 50 lembar surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi tidak membuat pernyataan keberatan karena diancam oleh Kepala Desa agar tidak berbuat macam-macam.

- Saksi baru melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu pada 10 April 2011.
- Jumlah DPT 459; surat suara cadangan sejumlah 11; surat suara sah sejumlah 438; dan surat suara tidak sah sejumlah 6.

7. **Taufik Abidin**

- Saksi adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi mendengar dari Kepala Desa Permai Indah, bahwa pada 4 April 2011, Camat Pesisir Bukit bernama Kaswardi menginstruksikan seluruh Kepala Desa Pesisir Bukit untuk mengkondisikan masyarakat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada tanggal 4 April 2011, saksi didatangi Ulil Amri memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- untuk diajak bergabung dengan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, tetapi uang tersebut ditolak saksi.
- Di TPS 2 Kota Limau Manis, Anggota Polri duduk bersama petugas KPPS.
- Di TPS 1 Kampung Tengah, Walikota Sungai Penuh, Wakapolda, dan staf Gubernur Provinsi Jambi berada di hadapan meja KPPS.

8. **Jufri Sanalaho**

- Pada Sabtu, 2 April 2011 pukul 16:00 WIB, Saksi menerima undangan dari Kepala Desa Koto Tengah. Saksi dan para KPPS (12 KPPS) hadir dalam pertemuan tersebut. Semua hadirin diminta mematikan HP, kemudian Kepala Desa memberikan arahan agar semua KPPS Desa Koto Tengah memenangkan Pasangan AJB-Ardinal.
- Kepala Desa Koto Tengah diminta memenangkan AJB-Ardinal pada Pemilu pada 7 April 2011. Jika tidak mau memenangkan, tidak akan dipakai pada kegiatan desa.
- Pemenang di Desa Koto Tengah adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4.

9. **Jazmir**

- Saksi adalah Kepala Desa Kampung Dalam.
- Saksi mendapat sms dari Ketua Forum Kepala Desa se-Kecamatan Hampan Rawang (yaitu Kades Cempaka bernama Zilhilmi) bahwa akan ada pertemuan di rumah Kades Paling Serumpun.
- Sepuluh kepala desa hadir dan rapat dimulai pukul 21:30 WIB dengan dipimpin Kades Paling Serumpun dan Saksi sebagai sekretaris.

- Ketua Forum Kades pernah dipanggil Camat Hamparan Rawang dan Ardinal Salim yang mengajak agar semua Kades mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan agar mengkondisikan semua KPPS di wilayah masing-masing. Para kepala desa dijanjikan akan mendapat bantuan operasional Rp.1.000.000,- per orang.
- Hingga saat ini Kades belum menerima uang yang dijanjikan, padahal sudah mengajak KPPS untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang pada PemiluKada di Kecamatan Hamparan Rawang.

10. **Jupri**

- Saksi adalah warga Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang.
- Di Desa Tanjung Muda, KPPS dan PPS PemiluKada Putaran Kedua mengkondisikan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KPPS dan PPS TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Muda adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada 15 Maret 2011 KPPS TPS 2 Tanjung Muda bernama Zaidirman dan Saksi dipanggil Kades Tanjung Muda. Saksi ditanya apakah ingin menjadi KPPS. Jika ingin dimasukkan sebagai KPPS, saksi dan Zaidirman diminta untuk mengkondisikan masyarakat agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi menolak tawaran tersebut.
- Tiga hari kemudian Zaidirma dicoret dari keanggotaan KPPS dan diganti oleh anak dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

11. **Dodi Harianto**

- Saksi adalah warga RT 12 Lingkungan IV, Kecamatan Sungai Penuh.
- Pada 27 Februari saksi dipanggil Sekda Kota Sungai bernama Arpensa Salam.
- Sekda mengajak saksi untuk memilih AJB-Ardinal, dan agar saksi mengajak masyarakat untuk memilih AJB-Ardinal.
- Sekda mengatakan jika AJB-Ardinal menang, maka dirinya akan menjadi Sekda, dan saksi akan diberi pekerjaan.
- Saksi mengaku sudah mengkondisikan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pemenang pemiluKada di Kecamatan Sungai Penuh adalah AJB-Ardinal.

12. Yulizar

- Saksi sebelumnya adalah Kabid Sosbud Bappeda Kota Sungai Penuh.
- Pada 10 Maret 2011, Saksi dipanggil oleh Asisten I dan diminta mengkondisikan masyarakat Sungai Penuh agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun Saksi menolak karena Saksi adalah PNS.
- Pada Kamis, 17 Maret 2011, Saksi dimutasi (turun jabatan) menjadi Kasi di Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran.
- Pada pelantikan 17 Maret 2011 tersebut, banyak mutasi baik kenaikan jabatan maupun penurunan jabatan.

13. Refelman

- Saksi adalah warga Desa Sungai Liuk, Kota Sungai Penuh.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk TPS 2 Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung.
- Pada pemungutan suara 7 April 2011, Ketua KPPS menunda pelaksanaan pemungutan suara karena belum semua Anggota KPPS hadir.
- Ketua KPPS dan Anggota juga menolak pengecekan inventarisasi kelengkapan penungutan suara.
- KPPS tidak memberikan formulir keberatan saksi (Formulir C3-KWK).
- Terdapat beberapa pemilih mencoblos lebih dari satu surat suara.
- DPT TPS 2 Desa Koto Padang adalah 567, pemilih hadir sejumlah 282, dan surat suara yang masuk kotak adalah 303.
- Pemilih bernama M Latif tertangkap tangan mencoblos tiga surat suara sekaligus. Bukti berupa tiga surat suara yang dicoblos diambil petugas kepolisian dan diserahkan kepada Panwaslu.
- Pemungutan suara diakhiri pukul 13:00 WIB. KPPS tidak memberikan rekapitulasi kepada saksi dengan alasan saksi tidak tanda tangan berita acara.
- Saksi mengatakan akan menandatangani jika diberi Formulir C3-KWK. Tetapi saksi tetap tidak diberi Formulir C3-KWK.
- Panwaslu menyatakan bahwa laporan saksi kurang saksi fakta.
- Tiga hari kemudian Panwaslu Kota mengundang saksi untuk klarifikasi masalah dimaksud, dan hingga hari ini tidak ada kelanjutannya.
- KPPS menempelkan dua daftar pasangan calon, yang salah satu daftarnya berisi nama-nama partai politik pengusung.

14. **H Abul As Depati**

- Saksi adalah Direktur (kontraktor) CV KMS
- Saksi mendaftarkan sebagai peserta tender proyek pembangunan jalan dan irigasi di Pemkot Sungai Penuh sebanyak 9 paket.
- Panitia mengkait-kaitkan saksi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi tidak memenangkan satupun tender, tetapi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menang.

15. **H Asnadi Anas**

- Pada 11 Agustus 2010 Saksi dilantik sebagai Kasubag Protokoler.
- Pada 1 November 2010 Saksi dilantik sebagai Camat Pesisir Bukit.
- Pada 8 Februari 2011 Saksi dilantik menjadi Camat Kumun Debai.
- Pada 17 Maret 2011 Saksi dilantik menjadi Kabid Kepemudaan Dispora. Mutasi tanggal 17 Maret 2011 dilakukan kepada sekitar 200 orang.
- Sebagai Kabid Kepemudaan, eselon saksi justru turun jika dibandingkan dengan jabatan sebagai Camat.
- Pada 21 Januari 2011, Saksi (Camat Pesisir Bukit) dipanggil Walikota ke rumah Dinas. Saksi diminta agar membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada 8 Maret 2011 (sebagai Camat Kumun Debai) saat mencek persiapan penutupan MTQ, terdapat baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipasang di gerbang masjid. Saksi meminta Sekcam mencabut tetapi Sekcam tidak berani.
- Saksi melihat pada daftar undangan penutupan MTQ ada salah satu Pasangan Calon.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 27 April 2011 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 27 April 2011, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, dimana Kota Sungai Penuh adalah merupakan daerah pemekaran dari

Kabupaten Kerinci, yang mana pada saat dilaksanakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 (Putaran Pertama), Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh belum terbentuk;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 137 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jis Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, menyatakan bahwa dalam hal pada suatu daerah pemekaran belum memiliki KPUD, pemilihan diselenggarakan oleh KPUD Induk;
4. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 (Putaran Pertama) telah dilaksanakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci (selaku KPU Induk) pada tanggal 11 Desember Tahun 2010 yang diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 24 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 (Bukti T-1), yaitu sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN
Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd., Dpt.	MEMENUHI SYARAT
AKBP Drs. H. Zulhelmi, SH., MM dan Ir. Novizon, ME.	MEMENUHI SYARAT
Drs. Dahnil Miftah, M.Si dan Yos Adrino, SE.	MEMENUHI SYARAT
Drs. Hasvia, MTP dan Ir. Amrizal Jufri.	MEMENUHI SYARAT
Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	MEMENUHI SYARAT
H. Zubir Muchtar dan Zamzami	MEMENUHI SYARAT
Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd.	MEMENUHI SYARAT

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai

Penuh Tahun 2010, tertanggal 26 Oktober 2010 (Bukti T-2), adalah sebagai berikut :

NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	NOMOR URUT PASANGAN CALON
Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	1
Drs. Dahnil Miftah, M.Si dan Yos Adrino, SE.	2
Drs. Hasvia, MTP dan Ir. Amrizal Jufri.	3
Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd., Dpt	4
H. Zubir Muchtar dan Zamzami	5
AKBP Drs. H. Zulhelmi, SH., MM dan Ir. Novizon, ME	6
Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd	7

6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 (Bukti T-3) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tanggal 15 Desember 2010 (Model DB-KWK.KPU) (Bukti T-4), yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon di tiap kecamatan adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Kec. Tanah Kampung	Kec. Kumun Debai	Kec. Sungai Penuh	Kec. Pesisir Bukit	Kec. Hamparan Rawang	Perolehan Suara
1	Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	3.393	1.121	2.245	2.406	1.662	10.827
2	Drs. Dahnil Miftah, M.Si dan Yos Adrino, SE.	57	280	955	870	2.767	4.929
3	Drs. Hasvia, MTP dan Ir. Amrizal Jufri.	443	218	6.326	433	204	7.624

4	Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd., Dpt	599	527	2.277	6.386	2.085	11.874
5	H. Zubir Muchtar dan Zamzami	979	32	254	345	75	1.685
6	AKBP Drs. H. Zulhelmi, SH., MM dan Ir. Novizon, ME	271	1.988	4.143	332	1.412	8.146
7	Syafriadi, SH dan Nasrun Farud, S.Pd	239	766	2.017	256	218	3.496

7. Bahwa Oleh karena jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah suara sah sebagaimana dimaksud Pasal 107 ayat (20) UU 12/2008, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (4) UU 12/2008 *juncto* Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, *juncto* Pasal 47 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2010, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 dilakukan dalam 2 (dua) putaran yang diikuti oleh 2 (dua) Pasang Calon, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Yang Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 (Bukti T-5), adalah:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd., Dpt., sebagai Pemenang Pertama dengan jumlah perolehan suara sebesar 11.874 (sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh empat) suara atau sebesar 24,44% (dua puluh empat koma empat puluh empat perseratus) dari jumlah suara sah;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim, sebagai Pemenang Kedua dengan jumlah perolehan suara sebesar: 10.827 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh) suara atau sebesar: 22,29% (dua puluh dua koma dua puluh sembilan perseratus) dari jumlah perolehan suara sah.

8. Bahwa Termohon juga perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, dimana Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh telah terbentuk berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 57/Kpts/KPU-Prov-005/Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 (Bukti T-6) yang kemudian dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi pada tanggal 31 Desember 2010 (Bukti T-7).
9. Bahwa dengan terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, maka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.
10. Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh pada tanggal 7 April Tahun 2011 yang diikuti oleh:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd., Dpt., yang memperoleh suara terbanyak Pertama dengan jumlah perolehan suara sebesar 11.874 (sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh empat) suara atau sebesar 24,44% (dua puluh empat koma empat puluh empat perseratus) dari jumlah suara sah;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim, yang memperoleh suara terbanyak kedua dengan jumlah perolehan suara sebesar 10.827 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh tujuh) suara atau sebesar 22,29% (dua puluh dua koma dua puluh sembilan perseratus) dari jumlah perolehan suara sah.
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 (Bukti T-8) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 di tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tanggal 12 April 2011 (Model DB-KWK.KPU) (Bukti T-9), yang mana

menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon di tiap kecamatan adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Kec. Tanah Kampung	Kec. Kumun Debai	Kec. Sungai Penuh	Kec. Pesisir Bukit	Kec. Hamparan Rawang	Perolehan Suara
1	Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	5.155	2.574	10.825	2.889	3.022	24.465
4	Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd., Dpt	1.150	1.799	6.137	7.415	5.356	21.857

12. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai penuh telah menetapkan dan mengumumkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-005.670934/IV/ 2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011. (Bukti T-10);

13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 7 ataupun angka 7 halaman 2 (perbaikan dalil Pemohon), Pemohon menyatakan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 di tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tanggal 12 April 2011 adalah hasil penghitungan yang di peroleh dari proses Pemilukada yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, masif, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dan

atau Pasangan Calon Terpilih serta pejabat pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun pemerintah Kota Sungai Penuh dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011;

14. Bahwa Termohon menolak sekaligus sangat berkeberatan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh diperoleh dari proses Pemilukada yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, masif, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dan atau Pasangan Calon Terpilih serta pejabat pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun pemerintah Kota Sungai Penuh dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011;
15. Bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif;
16. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 telah berpedoman dan berdasarkan pada asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

a. Mandiri;

Berkenaan dengan asas mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai penuh Putaran Kedua Tahun 2011, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung

kepada pihak-pihak lainnya. Bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 secara mandiri, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun. Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

b. Jujur;

Berkenaan dengan asas jujur dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 secara jujur, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kota Sungai Penuh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku. Bahwa Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat, atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kota Sungai Penuh. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 semuanya telah dijalankan sesuai

aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon.

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di setiap TPS-TPS Kota Sungai Penuh dihadiri oleh Panwaslukada Kota Sungai Penuh, aparat Kepolisian Kabupaten Kerinci, dan terbuka untuk umum, di mana seluruh warga masyarakat pun dapat ikut menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ke tidak jujur dari pihak KPPS selaku sub organ dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ke tidak jujur KPPS tersebut kepada Panwaslukada Kota Sungai penuh, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslukada Kota Sungai Penuh sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS Kota Sungai Penuh.

c. Adil;

Berkenaan dengan asas adil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para Pasangan Calon, karena semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 diperlakukan sama oleh Termohon. Bahwa setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota juga diberikan hak dan

kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi pasangan calon untuk mengisi formulir keberatan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslukada untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

d. Kepastian Hukum;

Berkenaan dengan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011. Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, dimana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 sehingga setiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 dapat mengikuti setiap tahapan

dan proses Pemilu sesuai aturan hukum yang jelas. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

e. Tertib Penyelenggara Pemilu;

Berkenaan dengan asas tertib penyelenggara Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai penuh dan Pjs Walikota Sungai Penuh, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan Pemilukada sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;

f. Kepentingan Umum;

Berkenaan dengan asas kepentingan umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan.

g. Keterbukaan;

Berkenaan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, bahwa Termohon sebagai penyelenggara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilu, bahkan seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Tokoh Tokoh Masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilu.

h. Proporsionalitas;

Berkenaan dengan asas proporsionalitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon, dan sub organ pelaksana pemilihan umum di bawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten hingga KPPS, yang masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang mana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

i. Profesionalitas;

Berkenaan dengan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 telah menjalankan secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas Termohon selaku

penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011.

j. Akuntabilitas

Berkenaan dengan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada. Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, dengan membentuk Dewan Kehormatan yang bersifat *adhoc*. Bahwa sampai saat ini tidak pernah terbentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011.

k. Efisiensi;

Berkenaan dengan asas efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

l. Efektivitas.

Berkenaan dengan asas efektivitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, bahwa sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai

Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 yang profesional memiliki Sekretariat baik di tingkat Kota, Kecamatan, maupun di tingkat Kelurahan/Desa sebagai tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran.

17. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 juga berdasarkan apa yang menjadi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
18. Bahwa Hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 adalah merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tinggi dari masyarakat atau pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 7 April 2011 yang terlaksana dengan suasana aman dan damai tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun serta tidak ada gejolak ditengah masyarakat, sehingga masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masing-masing berdasarkan asas Luber dan Jurdil;
19. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam posita permohonan keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 di tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai

Penuh tanggal 12 April 2011 adalah hasil penghitungan yang di peroleh dari proses Pemilukada yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, masif, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dan atau Pasangan Calon Terpilih serta pejabat pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011. Bahkan telah menjadi fakta hukum dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, di mana hingga proses penghitungan suara baik di tingkat TPS hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya yang berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Kecamatan Tanah Kampung

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tanah Kampung, tanggal 09 April 2011 (Bukti T-11, Bukti T-11.1 s.d. Bukti T-11.13), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Kecamatan Tanah Kampung
1	Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	5.155
4	Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd., Dpt	1.150
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	6.305

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 di Kecamatan Tanah Kampung, saksi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Pemohon mendalilkan keberatannya

yang dituangkan dalam formulir keberatan saksi, hal mana keberatan tersebut tidak berdampak terhadap Perolehan Hasil Suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu terbukti secara nyata dan jelas kalau Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Pemohon, untuk itu sudah selayaknya dalil Pemohon tersebut dikesampingkan.

Kecamatan Kumun Debai

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Kumun Debai, tanggal 09 April 2011 (Bukti T-12, Bukti T-12.1 s.d. Bukti T-12.9), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Kecamatan Kumun Debai
1	Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	2.574
4	Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd., Dpt	1.799
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	4.373

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 di Kecamatan Kumun Debai, tidak terdapat keberatan saksi bahkan saksi Pemohon tidak hadir pada saat rekapitulasi di Kecamatan Kumun Debai.

Kecamatan Sungai Penuh

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Penuh pada tanggal 09 April 2011 (Bukti T-13, Bukti T-13.1 s.d. Bukti T-13.19), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Kecamatan Sungai Penuh
1	Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	10.825
4	Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd., Dpt	6.137
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	16.962

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 di Kecamatan Sungai Penuh, tidak terdapat keberatan saksi bahkan saksi Pemohon tidak hadir pada saat rekapitulasi di Kecamatan Sungai Penuh.

Kecamatan Pesisir Bukit

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pesisir Bukit pada tanggal 10 April 2011 (Bukti T-14, Bukti T-14.1 s.d. Bukti T-14.15), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Kecamatan Pesisir Bukit
1	Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	2.889
4	Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd., Dpt	7.415
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	10.304

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 di Kecamatan Pesisir Bukit, tidak terdapat keberatan saksi pemohon karena saksi Pemohon tidak hadir pada saat rekapitulasi di kecamatan Pesisir Bukit sementara Pemohon sendiri memperoleh suara

terbanyak di Kecamatan Pesisir Bukit. Namun demikian saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyatakan keberatannya yang berkaitan dengan kejadian-kejadian khusus.

Kecamatan Hamparan Rawang

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Hamparan Rawang tanggal 09 April 2011 (Bukti T-15, Bukti T-15.1 s.d. Bukti T-15.13), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Kecamatan Hamparan Rawang
1	Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	3.022
4	Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Azhari, S.Pd., Dpt	5.356
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	8.378

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 di Kecamatan Hamparan Rawang, tidak terdapat keberatan saksi Pemohon karena saksi Pemohon tidak hadir pada saat rekapitulasi di Kecamatan Hamparan Rawang sementara Pemohon sendiri memperoleh suara terbanyak.

20. Bahwa dalil Pemohon dalam perbaikannya pada halaman 2, menyatakan adanya keterlibatan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang pada intinya Pemohon tuangkan dalam permohonan Pemohon pada halaman 2;
21. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada, hanya asumsi Pemohon semata dengan cara mengait-ngaitkan atau menghubungkan ikatan keluarga antara Gubernur Jambi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, tanpa ada bukti dan fakta hukum yang jelas dan nyata. Bahkan sebaliknya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 229-230/PHPU.D-

VIII/2010, sangat jelas dan nyata tidak terbukti adanya keterlibatan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus untuk mendukung atau berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

22. Bahwa dalil Pemohon dalam perbaikannya pada halaman 3, juga menyatakan adanya keterlibatan pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang pada intinya Pemohon tuangkan dalam permohonan Pemohon pada halaman 3;
23. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah juga dalil yang mengada-ada, praduga dan hanya asumsi Pemohon semata, bahkan dalil pemohon tersebut bisa menimbulkan fitnah;
24. Bahwa Pemohon juga mendalilkan dalam perbaikan permohonannya pada halaman 4, yang menyatakan adanya keterlibatan Pjs Walikota Sungai Penuh untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara menunda pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 yang pada intinya Pemohon tuangkan dalam permohonan Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 7;
25. Bahwa Termohon menolak dan sangat berkeberatan terhadap dalil Pemohon tersebut, mengingat Termohon selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh adalah Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 yang menentukan atau menetapkan tahapan, jadwal dan program dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 yang artinya Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh yang bertanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011. Oleh karena itu sangat jelas dan nyata bahwa Pjs Walikota Sungai Penuh tidak mungkin dan tidak punya kewenangan untuk melakukan penundaan Pemilukada Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, apalagi dikatakan sebagai penanggungjawab utama adalah tidak benar;

26. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 12/BA/1/Tahun 2011 tanggal 29 Januari 2011 (Bukti T-16), Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh telah menetapkan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 pada tanggal 17 Maret 2011;
27. Bahwa dikarenakan belum adanya kejelasan masalah anggaran Pemilukada Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh mengirimkan surat kepada Bapak Gubernur Provinsi Jambi melalui Ketua DPRD Kota Sungai Penuh perihal Pengusulan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 pada tanggal 23 Februari 2011 (Bukti T-17);
28. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-170 Tahun 2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Provinsi Jambi, tertanggal 16 Maret 2011 (Bukti T-18) yang semula dijadwalkan tanggal 17 Maret 2011 ditunda menjadi tanggal 7 April 2011;
29. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya mutasi pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang dilakukan oleh Pjs Walikota Sungai Penuh untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar, hanya mengada-ada atau asumsi Pemohon semata;
30. Bahwa mutasi pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh adalah sepenuhnya hak prerogatif Walikota dengan terlebih dahulu melalui Baperjakat Pemerintah Kota Sungai Penuh;
31. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 dalam perbaikan permohonannya, menyatakan adanya ketidaknetralan aparat keamanan (kepolisian) dengan cara membiarkan anggota KPPS leluasa melakukan kecurangan adalah tidak benar dan bahkan bisa menimbulkan fitnah;
32. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 halaman 7, yang menyatakan di Kecamatan Tanah Kampung terjadi pelanggaran yang sistematis, masif dan terstruktur, yang pada intinya Pemohon tuangkan dalam permohonan Pemohon pada halaman 8 adalah tidak benar. Pemohon hanya menyatakan

kalau di Kecamatan Tanah Kampung telah terjadi pelanggaran yang sistematis, masif dan terstruktur, tetapi Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan pelanggaran mana yang sistematis, masif dan terstruktur tersebut, mengingat berdasarkan hasil berita acara Model C di setiap TPS se Kecamatan Tanah Kampung (*vide* Bukti T-11.1 s.d. Bukti T-11.13) tidak ada pernyataan keberatan saksi Pemohon yang ada di setiap TPS, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

33. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 halaman 8, yang menyatakan di Kecamatan Sungai Penuh terjadi pelanggaran yang sistematis, masif dan terstruktur, yang pada intinya Pemohon tuangkan dalam permohonan Pemohon pada halaman 9 adalah tidak benar. Pemohon juga hanya menyatakan kalau di Kecamatan Sungai Penuh telah terjadi pelanggaran yang sistematis, masif, dan terstruktur, tetapi Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan pelanggaran mana yang sistematis, masif, dan terstruktur tersebut, mengingat berdasarkan hasil berita acara Model C di setiap TPS se Kecamatan Sungai Penuh (*vide* Bukti T-13.1 s.d. Bukti T-13.19) tidak ada pernyataan keberatan saksi Pemohon yang ada di setiap TPS, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;
34. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10 halaman 10, yang menyatakan di Kecamatan Pesisir Bukit terjadi pelanggaran yang sistematis, masif, dan terstruktur, yang pada intinya Pemohon tuangkan dalam permohonan Pemohon pada halaman 10 adalah tidak benar. Pemohon hanya menyatakan kalau di Kecamatan Pesisir Bukit telah terjadi pelanggaran yang sistematis, masif dan terstruktur, tetapi Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan pelanggaran mana yang sistematis, masif, dan terstruktur tersebut, mengingat berdasarkan hasil Berita Acara Model C di setiap TPS se Kecamatan Pesisir Bukit (*vide* Bukti T-14.1 s.d. Bukti T-14.15) tidak ada pernyataan keberatan saksi Pemohon yang ada di setiap TPS, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.
35. Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 halaman 10, yang menyatakan di Kecamatan Kumun Debai terjadi pelanggaran yang sistematis, masif dan terstruktur, yang pada intinya Pemohon tuangkan dalam permohonan Pemohon pada halaman 10 s.d. halaman 11 adalah tidak benar. Pemohon

hanya menyatakan kalau di Kecamatan Kumun Debai telah terjadi pelanggaran yang sistematis, masif, dan terstruktur, tetapi Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan pelanggaran mana yang sistematis, masif dan terstruktur tersebut, mengingat berdasarkan hasil berita acara Model C di setiap TPS se Kecamatan Kumun Debai (*vide* Bukti T-12.1 s/d Bukti T-12.9) tidak ada pernyataan keberatan saksi Pemohon yang ada di setiap TPS, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

36. Bahwa dalil Pemohon pada angka 12 halaman 11, yang menyatakan di Kecamatan Hamparan Rawang terjadi pelanggaran yang sistematis, masif, dan terstruktur, yang pada intinya Pemohon tuangkan dalam permohonan Pemohon pada halaman 11 adalah tidak benar. Pemohon hanya menyatakan kalau di Kecamatan Hamparan Rawang telah terjadi pelanggaran yang sistematis, masif dan terstruktur, tetapi Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan pelanggaran mana yang sistematis, masif dan terstruktur tersebut, mengingat berdasarkan hasil berita acara Model C di setiap TPS se Kecamatan Hamparan Rawang (*Vide* Bukti T-15.1 s/d Bukti T-15.13) tidak ada pernyataan keberatan saksi Pemohon yang ada di setiap TPS, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.
37. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 15 halaman 12 mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi, antara lain :
 - a. Panwaslu terlambat merespon laporan.
 - b. Panwaslu menginterfensi saksi pelapor di kantor Panwas.
 - c. Banyaknya saksi yang tidak menandatangani berita acara pleno di tingkat PPK dan tingkat Kota.
 - d. Saksi-saksi pasangan calon nomor urut 4 (empat) tidak menandatangani berita acara pleno KPU karena temuan dan/atau laporan pelanggaran tidak pernah ditindaklanjuti Panwaslukada.

Bahwa terhadap hal tersebut di atas adalah bukan merupakan suatu pelanggaran, apalagi yang namanya pelanggaran terstruktur dan sistematis, dimana Panwaslukada memiliki mekanisme atau tata kerja sendiri, kemudian apabila saksi tidak menandatangani Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara

tidak serta merta mengakibatkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara menjadi tidak sah, karena saksi tidak wajib harus menandatangani Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, apalagi fakta sebenarnya adalah saksi Pemohon sendiri tidak hadir pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan khususnya Kecamatan Sungai Penuh, Kumun Debai, Pesisir Bukit dan hamparan Rawang. Oleh karena itu dalil Pemohon menyatakan kalau Termohon telah melakukan pelanggaran setelah pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah wakil kepala daerah kota sungai penuh Putaran Kedua Tahun 2011 yang dilakukan secara, sistematis dan terstruktur adalah tidak benar dan tidak terbukti, maka dari itu harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan yang telah Termohon uraikan di atas, maka Termohon memohon agar yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Kota Sungai Penuh Tahun 2011 di tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tanggal 12 April 2011 dan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor : 18/Kpts/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 tertanggal 12 April 2011, tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor : 19/Kpts/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 tertanggal 12 April 2011, tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 adalah sah menurut hukum;

atau,

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2010, tertanggal 24 Oktober 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.
- 2 Bukti T-2 Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2010, tertanggal 26 Oktober 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.
- 3 Bukti T-3 Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2010, tertanggal 15 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010
- 4 Bukti T-4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 di tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tanggal 15 Desember 2010 (Model DB-KWK.KPU)
- 5 Bukti T-5 Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2010 tertanggal 15 Desember 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Yang Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010.

- | | | |
|----|------------|--|
| 6 | Bukti T-6 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 57/Kpts/KPU-Prov-005/Tahun 2010 tertanggal 30 Desember 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh. |
| 7 | Bukti T-7 | Surat Pernyataan Pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tanggal 31 Desember 2010. |
| 8 | Bukti T-8 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor : 18/Kpts/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011. |
| 9 | Bukti T-9 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 di tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tanggal 12 April 2011 (Model DB-KWK.KPU) |
| 10 | Bukti T-10 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor : 19 / Kpts / KPU-Kota-005.670934 / IV / 2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011. |
| 11 | Bukti T-11 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh tanggal 09 April 2011 (Model DA- |

- KWK.KPU).
- 12 Bukti T-11.1 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran
Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara
(Model C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto
Dumo Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai
Penuh.
 - 13 Bukti T-11.2 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran
Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara
(Model C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa
Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota
Sungai Penuh.
 - 14 Bukti T-11.3 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran
Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara
(Model C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa
Pendung Hiang Kecamatan Tanah Kampung Kota
Sungai Penuh.
 - 15 Bukti T-11.4 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran
Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara
(Model C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Mekar
Jaya Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai
Penuh.
 - 16 Bukti T-11.5 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran
Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara
(Model C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto

- Padang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- 17 Bukti T-11.6 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Tuo Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- 18 Bukti T-11.7 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- 19 Bukti T-11.8 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01 Desa Baru Debai Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- 20 Bukti T-11.9 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01 Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- 21 Bukti T-11.10 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- 22 Bukti T-11.11 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01 Desa Sembilan Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- 23 Bukti T-11.12 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01 Desa Koto Baru Tanah Kampung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- 24 Bukti T-11.13 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01 Desa Koto Tengah Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.
- 25 Bukti T-12 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh. (Model DA-KWK.KPU).
- 26 Bukti T-12.1 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Ulu Air Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
- 27 Bukti T-12.2 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa

- Sandaran Galeh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
- 28 Bukti T-12.3 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Kumun Hilir Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
- 29 Bukti T-12.4 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Muara Jaya Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
- 30 Bukti T-12.5 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Debai Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
- 31 Bukti T-12.6 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
- 32 Bukti T-12.7 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Air

- Teluh Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
- 33 Bukti T-12.8 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Renah Kayu Embun Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
- 34 Bukti T-12.9 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01 Desa Pinggir Air Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh.
- 35 Bukti T-13 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh. (Model DA-KWK.KPU).
- 36 Bukti T-13.1 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.
- 37 Bukti T-13.2 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Kelurahan Pasar Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.

- | | | |
|----|--------------|--|
| 38 | Bukti T-13.3 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Kelurahan Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh. |
| 39 | Bukti T-13.4 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 05 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh. |
| 40 | Bukti T-13.5 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Pasar Baru Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh. |
| 41 | Bukti T-13.6 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Lebu Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh. |
| 42 | Bukti T-13.7 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Tinggi Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh. |
| 43 | Bukti T-13.8 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil |

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 06 Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.
- 44 Bukti T-13.9 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa Aur Duri Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.
- 45 Bukti T-13.10 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Talang lindung Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.
- 46 Bukti T-13.11 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.
- 47 Bukti T-13.12 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Sungai Jernih Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.
- 48 Bukti T-13.13 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Sumur Anyir Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.
- 49 Bukti T-13.14 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 05 Desa Lawang Agung Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.
- 50 Bukti T-13.15 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Permanti Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.
- 51 Bukti T-13.16 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.
- 52 Bukti T-13.17 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Karya Bakti Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.

- | | | |
|----|---------------|--|
| 53 | Bukti T-13.18 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Pondok Agung Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh. |
| 54 | Bukti T-13.19 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 Desa Amar Sakti Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh. |
| 55 | Bukti T-14 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. (MODEL DA-KWK.KPU). |
| 56 | Bukti T-14.1 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Lolo Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. |
| 57 | Bukti T-14.2 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Sri Menanti Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. |
| 58 | Bukti T-14.3 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran |

- Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa Koto Renah Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.
- 59 Bukti T-14.4 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Keras Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.
- 60 Bukti T-14.5 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Bento Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.
- 61 Bukti T-14.6 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Tengah Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.
- 62 Bukti T-14.7 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Dua Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.
- 63 Bukti T-14.8 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Seberang Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh.

- | | | |
|----|---------------|---|
| 64 | Bukti T-14.9 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Sungai Liuk Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. |
| 65 | Bukti T-14.10 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Sumur Gedang Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. |
| 66 | Bukti T-14.11 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Kampung Tengah Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. |
| 67 | Bukti T-14.12 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa Dujun Sakti Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. |
| 68 | Bukti T-14.13 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Limau Manis Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai |

- Penuh.
- | | | |
|----|---------------|--|
| 69 | Bukti T-14.14 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa Koto Baru Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. |
| 70 | Bukti T-14.15 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 Desa Permai Indah Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. |
| 71 | Bukti T-15 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. (MODEL DA-KWK.KPU). |
| 72 | Bukti T-15.1 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. |
| 73 | Bukti T-15.2 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Dusun Di Ilir Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. |
| 74 | Bukti T-15.3 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil |

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 05 Desa Simpang Tiga Rawang Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.
- 75 Bukti T-15.4 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Larik Kemahan Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.
- 76 Bukti T-15.5 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Kampung Dalam Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.
- 77 Bukti T-15.6 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Tanjung Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.
- 78 Bukti T-15.7 Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Pahing Serumpun Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

- | | | |
|----|---------------|---|
| 79 | Bukti T-15.8 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa Koto Dian Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. |
| 80 | Bukti T- 15.9 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. |
| 81 | Bukti T-15.10 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 Desa Maliki Air Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. |
| 82 | Bukti T-15.11 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. |
| 83 | Bukti T-15.12 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 Desa Koto Beringin Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh. |
| 84 | Bukti T-15.13 | Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah |

- dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK.KPU) TPS 01 Desa Kampung Di Ilir Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.
85. Bukti T-16 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor : 12/BA/1/Tahun 2011 tanggal 29 Januari 2011.
86. Bukti T-17 Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 21/KPU-Kota-005.670934/II/2011 perihal Pengusulan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 tertanggal 23 Februari 2011.
87. Bukti T-18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.15-170 Tahun 2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Provinsi Jambi tertanggal 16 Maret 2011.
88. Bukti T-19 Tanda Terima Kotak Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 dari PPS Desa Baru Debai, Kecamatan Tanah Kampung, kepada KPPS TPS 01 Desa Baru Debai, Kecamatan Tanah Kampung.
89. Bukti T-20 Tanda Terima Logistik di TPS dari PPK Kecamatan Tanah Kampung kepada PPS Baru Debai.

Di samping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 8 (delapan) penyelenggara Pemilukada yang didengarkan pada persidangan tanggal 5 Mei 2011, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muh. Aris As'ad

- Adalah Ketua PPK Sungai Penuh.
- Di TPS tidak ada keberatan saksi.
- Saksi kedua pasangan calon menandatangani Berita Acara di tingkat TPS.

2. Agus Salim

- Adalah Ketua PPK Kumun Debai.
- Tidak ada keberatan dari saksi di TPS se-Kecamatan Kumun Debai.
- Pleno tanggal 9 April dan 12 April berjalan dengan lancar tanpa ada keberatan dari saksi.

3. Aswadi

- Adalah Ketua PPK Kecamatan Hamparan Rawang.
- Pelaksanaan pemungutan suara hingga kotak suara masuk ke PPK tidak ada permasalahan apapun.
- Semua saksi menandatangani BA semua TPS se-Kecamatan.
- Saat rekap PPK hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang hadir.

4. Fitrimizal

- Adalah Ketua PPK Pesisir Bukit
- Hanya ada keberatan saksi di TPS 1 Kampung Tengah yang menuliskan *“surat suara kurang dua lembar karena Ketua TPS memberikan dua surat suara kepada satu pemilih yang kemudian kedua surat suara dimaksud diamankan oleh polisi”*.
- Keberatan dimaksud disampaikan kembali di PPK, kemudian dituangkan dalam formulir keberatan.

5. Pahrizal

- Adalah Ketua PPK Tanah Kampung.
- Pukul 15:00 WIB semua kotak TPS telah diterima di PPK.
- Pada saat Pleno PPK, baru diketahui bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani BA TPS 2 Desa Koto Padang.
- Ketua KPPS menjelaskan bahwa KPPS tanpa sengaja memberikan 3 lembar surat suara kepada seorang pemilih.
- Menurut Ketua KPPS hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwas namun belum ada tindak lanjut dari Panwas.
- Pleno PPK dihadiri saksi kedua pasangan calon. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani BA karena tidak diijinkan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Ada keberatan saksi pada Pleno PPK tetapi tidak diuraikan apa hal yang menjadi keberatan. Saksi ingin menambah lampiran dokumen keberatan

tetapi ketentuan KPU tidak mengizinkan penambahan dokumen apapun pada dokumen resmi KPU.

6. Asrul Budiman

- Adalah Anggota KPPS TPS 1 Desa Baru Debai, Kecamatan Tanah Kampung.
- Membantah tuduhan adanya pencoblosan surat suara pukul 03:00 WIB.
- Kotak suara diterima pukul 20:00 WIB dari Agus Supiadi dan Edi dalam keadaan tersegel. Kemudian kotak suara disimpan di rumah Saksi.
- Pukul 06:00 WIB kotak suara dibawa ke TPS bersama dengan petugas KPPS kemudian dibuka dan diperlihatkan kepada saksi kedua pasangan calon, Panwas, dan 20 pemilih yang sudah hadir.
- Surat suara dalam kotak sejumlah 459 ditambah 11 surat suara cadangan, sehingga totalnya adalah 470 surat suara.
- Saksi tidak pernah didatangi oleh Ketua KPPS atau siapapun pada pukul 03:00 WIB.
- Tidak benar ada 50 lembar surat suara dicoblos KPPS sebagaimana didalilkan oleh Saksi Pemohon yang bernama Damril Ardi.
- Saksi kedua pasangan calon menandatangani BA TPS.

7. Agus Fiadi

- Anggota PPS 1 Desa Baru Debai.
- Pada 5 April saksi menerima kotak suara dari PPK Tanah Kampung pukul 16:00 WIB dalam kondisi tersegel.
- Pada 6 April pukul 20:00 WIB, Saksi dan seorang teman menyerahkan kotak suara tersegel kepada KPPS yang bernama Asrul Budiman.
- Pada 7 April, Saksi berada di TPS bersama Panwas, Polisi, dan Pol PP. Antara pukul 07:00-14:00 WIB tidak ada laporan kecurangan atau keberatan dari siapapun.
- Selanjutnya Saksi, Polisi, dan Pol PP mengantarkan kotak suara ke PPK Tanah Kampung.

8. Drs. Husin

- Adalah Ketua KPPS TPS 2 Desa Koto Dumo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh.

- Pemungutan suara dimulai pukul 07:00 WIB hingga selesai pukul 13:00 WB, berjalan lancar tanpa ada keberatan saksi.
- Tidak ada pemilih di bawah umur. Semua pemilih sesuai dengan DPT.
- Tidak ada Anggota KPPS yang masuk kotak suara lebih dari sekali.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis bertanggal 27 April 2011 dalam persidangan tanggal 27 April 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 07 Tahun 2010 tertanggal 24 Oktober 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, yang memenuhi syarat menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 (Bukti PT-1).
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 08 Tahun 2010, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 tertanggal 26 Oktober 2010, Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 1 (satu) dan Pemohon mendapat Nomor 4 (empat) (Bukti PT-2).
3. Bahwa Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Yang Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Yang Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 (Bukti PT-3).
4. Bahwa pada tanggal 07 April 2011 dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh dan merupakan Puncak Pesta Demokrasi di Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 yang diikuti oleh Pemohon dan Pihak Terkait.

5. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Kota Sungai Penuh Tahun 2011 tertanggal 12 April 2011, didapat perolehan suara masing-masing adalah sebagai berikut : (Bukti PT-4).

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Sah	Prosentase
1	Prof. DR. H. Asafri Jaya Bakri, MA dan Ardinal Salim	24.465	52,82 %
4	Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Mushar Ashari, SPd., Dpt	21.857	47,18 %
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon		46.322	100 %

6. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon pada halaman 7 angka 6 disebutkan bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 tertanggal 12 April 2011.
7. Bahwa pada tanggal 12 April 2011 Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 Tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, oleh karena itu Pihak Terkait sangat berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon dalam perkara ini.

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan (3), berbunyi :

Ayat 2 : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada.

Ayat 3 : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Konstitusi Nomor 47/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 21 April 2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi perihal keberatan yang berkaitan dengan kedudukan Pihak Terkait saja.
2. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Pihak Terkait.
3. Bahwa keberatan pemohon terhadap Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 didasarkan pada hasil perhitungan yang diperoleh dari proses Pemilukada yang bertentangan dengan azas jujur dan adil serta penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur di Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Sungai Penuh, dan Kecamatan Pesisir Bukit, yang secara logika memiliki pengaruh yang amat besar, terhadap hasil perolehan suara akhir milik pemohon.

4. Bahwa segala apa yang menjadi keberatan Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar, karena Pihak Terkait telah mengikuti semua tahapan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai dengan Asas Penyelenggara Pemilu Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
5. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh yang berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, menyatakan Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :
 - a. mandiri.
 - b. jujur.
 - c. adil.
 - d. kepastian hukum.
 - e. tertib penyelenggara.
 - f. kepentingan umum.
 - g. keterbukaan.
 - h. proporsionalitas.
 - i. profesionalitas.
 - j. akuntabilitas.
 - k. efisiensi, dan
 - l. efektivitas.
6. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh

Komisi Pemilihan Umum (Pusat) maupun Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh secara konsisten dan bertanggung jawab.

7. Bahwa pengertian pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan massif adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah secara berjenjang sampai ketingkat desa, kecurangan itu juga bersifat sistematis yakni direncanakan secara matang melalui langkah-langkah tertentu, termasuk adanya kontrak politik. Selain itu kecurangan dikatakan bersifat massif karena mengakibatkan kesalahan yang sangat besar.
8. Apa yang dimaksud terstruktur, sistematis dan massif itu? "Terstruktur artinya dilakukan melalui jenjang hirarki kekuasaan pemerintah, melibatkan pejabat propinsi, Bupati, Camat, Lurah dan sebagainya. Sistematis artinya dengan sengaja dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan, kontrak-kontrak yang menargetkan suara tertentu bahkan melalui penugasan yang dilaksanakan untuk melakukan perbuatan yang jelas-jelas melanggar asas penyelenggara Pemilu, misalnya menyuruh lurah menyontren seluruh surat suara. Sedangkan massif artinya jumlah suara yang diperoleh secara curang itu sangat besar" (Rita Triana Budiarti, 2010 ON THE RECORD MAHFUD MD DI BALIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, Murai Kencana, Jakarta, hal 73 dan 76).
9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 (perbaikan) menyebutkan, bahwa hasil rekapitulasi tersebut di atas adalah hasil penghitungan yang diperoleh dari proses pemilukada yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Sungai Penuh Tahun 2011 aquo, dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dan atau pasangan calon Terpilih serta Pejabat Pemerintah, baik pejabat di tingkat Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci maupun Pemerintah Kota Sungai Penuh adalah sangat keliru dan menyesatkan, karena hasil rekapitulasi seperti yang dimaksud dalam dalil Pemohon tersebut terjadi pada Tahun 2010 bukan terjadi pada Pemilukada Putaran Kedua Tahun 2011, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.
10. Bahwa pada angka 7 huruf a dan b halaman 2 (perbaikan) adalah tidak benar, karena dalil Pemohon menyatakan adanya keterlibatan Gubernur

Jambi pada putaran pertama adalah sesuatu yang telah diputuskan dan menjadi Keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam Perkara Nomor 229 dan 230/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 12 Januari 2011, dimana pada waktu itu dalil tersebut tidak dapat dibuktikan dimuka persidangan. Jadi dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum haruslah dikesampingkan.

11. Begitu juga dengan dalil yang menyatakan bahwa Pihak Terkait adalah kader Partai Demokrat adalah suatu kebohongan besar, karena sampai saat ini Pihak Terkait adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Dosen STAIN Kerinci), jadi dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.
12. Bahwa dalil permohonan pada angka 7 huruf c yang mendalilkan pada putaran kedua para pjabat pemerintah Provinsi Jambi menggerakkan segala kekuatan untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 adalah asumsi pemohon yang terlalu berlebihan dan menyesatkan serta tidak beralasan hukum, karenanya dalil pemohon tersebut harus ditolak dan di kesampingkan.

Bahwa sebaliknya justeru pihak pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran pemilukada Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, yang telah memasukkan beberapa pejabat pemerintah Kota Sungai Penuh menjadi Tim Pemenangan Drs. Ahmadi Zubir, MM, dimana dalam lampiran keputusan tentang Susunan Tim Pemenangan Drs. Ahmadi Zubir, MM. No.1559/AZ/011, tgl 26 Febuari 2011 memasukkan dua orang Pejabat Pemerintahan Kota Sungai Penuh yaitu ; 1. Ir. Ahmadi Thaib sekarang menjabat Kadis Perhubungan Pemerintahan Kota Sungai Penuh, 2. Agusri, SH sekarang menjabat sebagai Aisten I Pemerintahan Kota Sungai Penuh.

Disamping itu juga ada surat perjanjian diatas materai atas nama Drs. Ahmadi Zubir, MM tertanggal 14 Januari 2010 yang pada intinya Ahmadi Zubir berjanji apabila terpilih menjadi Wali Kota Sungai Penuh Periode 2011 – 2016 maka akan menunjuk Monadi Bin Murrasman (anak Bupati Kabupaten Kerinci, sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci) untuk menjadi Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh dan tidak akan menggantikan posisi tersebut (Sekda) dengan alasan apapun sampai berakhirnya masa jabatan Wali Kota Sungai Penuh. Surat perjanjian tersebut

ditandatangani oleh ; (1). Drs. Ahmadi Zubir, MM. (2). Herlina Ahmadi (isteri Ahmadi Zubir), (3). Edmon, Spd. (anak Murasman Bupati Kab. Kerinci), (4) H. Murasman, Spd. MM (Bupati Kerinci). Jadi jelaslah berdasarkan hal-hal tersebut diatas justru Pemohonlah yang melakukan pelanggaran yang melibatkan pejabat Pemerintahan Kota Sungai Penuh dan Murasman selaku Bupati Kabupaten Kerinci untuk kepentingan pasangan calon nomor 4 yaitu Ahmadi Zubir dan Mushar Ashari.

13. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 huruf d halaman 7 (perbaikan) mendalilkan adanya skenario pemerintah untuk memenangkan pasangan nomor Urut 1 dengan cara melakukan bongkar pasang pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh secara besar-besaran dan berulang-ulang adalah sangat tidak berdasar dan merupakan kebohongan besar, karena terkait masalah mutasi itu adalah urusan internal pemerintah Kota Sungai Penuh dan masih dalam kewenangan Pemerintah Kota Sungai Penuh, dan sama sekali tidak ada kaitannya pada pasangan nomor urut 1, jadi dalil Pemohon tersebut sangat tidak relevan dan hanya asumsi pemohon saja serta tidak beralasan hukum karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan.
14. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 (perbaikan) yang mendalilkan adanya perintah Gubernur Jambi kepada pejabat pemerintah yaitu Drs. Hasvia, Drs. Danil Miftah, Msi, Drs. Natres Ulfi dan Drs. Hartono untuk turun secara langsung untuk membantu memenangkan pasangan nomor urut 1 (AJB – Ardinal) adalah tidak berdasar dan sangat menyesatkan. Perlu kami tegaskan bahwa apabila ada surat perintah Gubernur Jambi seperti yang didalilkan Pemohon tentu ada surat perintah secara resmi yang secara jelas memuat hari, tanggal, hal apa dan dimana surat perintah itu diberikan kepada pejabat yang dimaksud Pemohon, jadi itu hanya karangan Pemohon belaka yang tidak beralasan hukum, karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan
15. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Tahun 2010, dimana yang menjadi pesertanya adalah pasangan :
 - Drs. Ahmadi Zubir, MM – Mushar Ashari, Spd. Dpt
 - Zulhelmi, SH. MM – Ir. Novizon, ME
 - Dahnil Miftah, Msi – Yos Adrino

- Drs. Hasvia, MTp – Ir. Amrizal Jufri
 - Prof. Dr. Asyafri Jaya Bakri, MA – Ardinal
 - Ir. H. Zubir Muhtar – Zamzami
 - Safriadi, SH – Nasrun Farid, Spd.
16. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2010 sampai dengan hari masih mengikat secara hukum / masih berlaku, itu berarti baik Drs. Hasvia maupun dan Drs. Danil Miftah adalah sebagai calon Wali Kota pada putaran pertama, karena Pemilkukada Kota Sungai Penuh dua putaran maka kapasitas Drs. Hasvia dan Drs. Danil Miftah masih terikat pada Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2010 tersebut diatas, dan mereka dalam kapasitas calon pada puataran pertama bukan sebagai staf ahli gubernur, yang secara politik sah-sah saja untuk memberikan dukungan kepada siapapun pada putaran kedua. Jadi dalil pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan beralasan hukum, karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.
17. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 (perbaikan) mendalilkan adanya Drs. Natres Ulfi sebagai staf ahli gubernur pada tanggal 7 april 2011 berkunjung kerumah pasangan nomor urut 1 (AJB), dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sore hari sekitar jam 16.30 Wib setelah hasil quick count, sementara diketahui pasangan nomor urut 1 (AJB – Ardinal) yang memenangkan pemilukada Kota Sungai Penuh Putaran Kedua, pada saat itu sangat banyak orang dari semua kalangan tanpa diundang berkunjung kerumah pasangan nomor urut 1 dalam kapasitas pribadi mengucapkan selamat atas kemenangan pasangan nomor urut 1 (AJB – Ardinal). Jadi dalil pemohon sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karenanya dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.
18. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 (perbaikan) yang mendalilkan adanya kehadiran Drs. Hasvia dan Drs. Hartono untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 (AJB-Ardinal) terekam dalam acara Deklarasi Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Wanita atau Deklarasi Lintas Tokoh yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2011 adalah sangat tidak berdasar dan hanya asumsi Pemohon saja. Dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa kehadiran Drs. Hasvia dan Drs. Hartono atas dasar adanya undangan Panitia

Adat dalam kapasitas mereka sebagai tokoh masyarakat dan pertemuan tersebut dilaksanakan bukan di Kantor Lurah Sungai Penuh akan tetapi dilaksanakan di Tanah Mendapo (tanah adat) secara terbuka yang lokasinya tidak jauh dari Kantor Lurah Sungai Penuh. Jadi dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.

Kecamatan Tanah Kampung


19. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8.1 dan 8.5 menyatakan adanya Tim Sukses pasangan nomor urut 1 melakukan intimidasi terhadap saksi pasangan nomor urut 4 yang bernama PELEL YUSANDRA dan BOBI ENDRIAN adalah tidak benar dan kabur, karena Pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukan intimidasi, di desa mana, dan di TPS berapa, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.
20. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8.8 menyatakan adanya Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama EDI UMBARA dan ZULKIFLI serta adanya KADES yang melakukan Politik Uang agar memilih pasangan nomor urut 1 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena baik Edi Umbara dan Zulkifli maupun KADES bukanlah bagian dari Tim Sukses pasangan nomor urut 1 (Tim AJB - ARDINAL) dan di TPS berapa peristiwa itu terjadi. Dalil yang tidak menyebutkan waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) suatu peristiwa adalah kabur dan tidak jelas, oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.
21. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Kepala Desa Koto Padang melakukan intimidasi kepada masyarakat yang mengurus surat-surat dikantor Desa agar memilih calon nomor urut 1 seperti dalil Pemohon pada angka 8.9, sedangkan Kepala Desa Koto Padang bukan merupakan Tim Sukses pasangan nomor urut 1 (Tim AJB - ARDINAL), karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan.
22. Bahwa pada angka 8.10 Pemohon menyebutkan, ada beberapa Kepala Desa dan Lembaga Adat mengadakan pertemuan dengan warga dan meminta warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar dan dalil tersebut hanyalah bersifat asumsi dari Pemohon sendiri, oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Kecamatan Sungai Penuh

23. Bahwa Pemohon mendalilkan, ada Kepala Desa/Lurah mengarahkan dan memaksa pemuda di Kelurahan Sungai Penuh untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 seperti yang tertuang pada angka 9.1 adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena dalil tersebut hanya asumsi dari Pemohon sendiri, disamping itu tidak ada Kepala desa/Lurah yang menjadi Tim Sukses dari pasangan calon nomor urut 1.
24. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9.2 menyebutkan adanya beberapa Perangkat Kelurahan dan Aparat melakukan intimidasi kepada warga dan akan mengusir warga apabila tidak memilih pasangan calon nomor urut 1 adalah tidak benar dan tidak berdasar, hal itu merupakan asumsi Pemohon yang terlalu berlebihan, disamping itu tidak ada satupun Perangkat Kelurahan yang menjadi Tim Sukses dari pasangan calon nomor urut 1. Karena dalil Pemohon tidak benar dan tidak mempunyai dasar haruslah ditolak atau dikesampingkan.
25. Bahwa Pemohon mendalilkan pada angka 9.3, dan 9.4 ada saksi nomor 4 melihat Kepala Desa Pelayang Raya, dan Kepala Desa Aur Duri membawa surat suara yang sudah di coblos nomor urut 1 dan diberikan kepada penduduk untuk dimasukan pada kotak suara adalah tidak benar, dan kabur. Kapan dan di TPS berapa serta siapa nama saksi yang melihat kejadian tersebut Pemohon tidak menjelaskannya, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan.
26. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9.5 menyebutkan ada saksi nomor 4 melihat Kepala Desa Sumur Anyir dan Kepala Desa Pelayang Raya sehari sebelum pencoblosan membawa surat suara yang sudah di coblos nomor urut 1 dan diberikan kepada penduduk untuk dimasukan pada kotak suara adalah tidak rasional dan tidak berdasar. Bagaimana mungkin surat suara bisa beredar sehari sebelum pencoblosan dilakukan dan diberikan kepada penduduk untuk dimasukan pada kotak suara. Dalil Pemohon tidak rasional dan tidak beralasan hukum haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Kecamatan Pesisir Bukit

27. Bahwa tidak benar ada Tim Sukses pasangan nomor 1 yang bernama ZULKIFLI memberikan Uang kepada AHMADI di Desa Koto Lolo dan di Desa Koto Keras bernama USMIWATI dan YUSNAENI sebesar Rp.50.000,- agar memilih calon nomor 1 seperti dalam dalil Pemohon pada angka 10.1 dan 10.2, karena Zulkifli sendiri bukanlah Tim Sukses pasangan calon nomor 1 oleh karena itu dalil ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.
28. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10.6 dan 10.7 menyebutkan, ada saksi nomor 4 melihat anggota Kepala Desa/Lurah Koto Keras dan Koto Tengah membawa surat suara yang sudah dicoblos nomor 1 dan diberikan kepada penduduk yang mendukung pasangan calon nomor 1 adalah kabur dan tidak jelas, karena dalam sistem pemerintahan desa tidak ada yang namanya anggota Kepala Desa, apalagi memberikan surat suara yang sudah dicoblos pada penduduk. Jadi dalil Pemohon tersebut tidaklah berdasar dan tidak beralasan hukum, karenanya dalil pemohon tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.
29. Bahwa untuk memudahkan pemahaman mengenai terjadinya Penggunaan Politik Uang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Keadua Tahun 2011, bersama ini kami sampaikan aspek hukum Politik Uang sebagai berikut:



Keterangan :

- (a). calon Walikota dan Wakil Walikota yang melakukan *money politic*;
- (b). diketahui Panwaslu;
- (c). oleh Panwaslu dilaporkan ke POLRI;
- (d). setelah cukup bukti diserahkan ke Kejaksaan;
- (e). diproses di muka Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat memeriksa, mengadili dan

memutus perkara ini, dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 Tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 tertanggal 12 April 2011.
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 Tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 tertanggal 12 April 2011.
5. Menyatakan Sah Demi Hukum Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-18 sebagai berikut:

- | | | |
|---|------------|--|
| 1 | Bukti PT-1 | Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang Memenuhi Syarat menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, tertanggal 24 Oktober 2010. |
| 2 | Bukti PT-2 | Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, tertanggal 26 Oktober 2010. |

- 3 Bukti PT-3 Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Yang Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, tertanggal 15 Oktober 2010.
- 4 Bukti PT-4 Surat Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, tertanggal 12 April 2011.
- 5 Bukti PT-5 Surat Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, tertanggal 12 April 2011.
- 6 Bukti PT-6 Surat Keputusan Nomor 559/AZ/II/2011 Tentang Susunan Tim Pemenangan Drs. Ahmadi Zubir, MM., Tim Relawan 05 Kota Sungai Penuh, tertanggal 26 Februari 2011.
- 7 Bukti PT-7 Surat Perjanjian Drs. Ahmadi Zubir kepada Monadi Bin Murasman (anak Bupati Kabupaten Kerinci), tertanggal 14 Januari 2010.
- 8 Bukti PT-8 Surat Undangan Panitia Pelaksana Deklarasi Kaum Empat Jenis Dalam Wilayah Adat Depati Nan Bertujuh Bersama Ketua Nan 8 Sebelas Kaum Dalam Memenangkan AJB-ARDINAL Menuju Walikota Sungai Penuh 2011-2016, Nomor: Ist/Pan-Pel/Deklres/SPN/ 2011 tertanggal 23 Maret 2011.
- 9 Bukti PT-9 Surat Keputusan Nomor 01/AZ/II/2011 tentang Susunan Tim Pemenangan "RAWANG BERSATU" Drs. Ahmadi Zubir, MM., dan Mushar Azhari, S.Pd, DPT., Wilayah Hamparan Rawang, tertanggal 19 Oktober 2010.
- 10 Bukti PT-10 Surat Keputusan Nomor 046/AZ/VIII/2010 Tentang

- Susunan Tim Pemenangan Drs. Ahmadi Zubir, MM., untuk lingkungan Koto Limau Manis, tertanggal 25 Agustus 2010.
- 11 Bukti PT-11 Proposal Panitia Masjid Jamik Koto Baru, Kecamatan Pesisir Bukit Nomor 11/PM/2011 tertanggal 17 Maret 2011.
 - 12 Bukti PT-12 Keputusan Penanggung Jawab Tim Pemenangan AJB Nomor: 34-S.Penuh/AJB/IX/2010 tentang Tim Pemenangan AJB Sukses Kecamatan Tanah Kampung Untuk Pemenangan Pemilihan Walikota Sungai Penuh Periode 2010 – 2015, tertanggal 07 Agustus 2010.
 - 13 Bukti PT-13 Keputusan Penanggung Jawab Tim Pemenangan AJB Nomor: 317-S.Penuh/AJB/XI/2010 Tentang Tim AJB Sukses Desa Koto Keras Kecamatan Pesisir Bukit Untuk Pemenangan Pemilihan Walikota Sungai Penuh Tahun 2010 – 2015, tertanggal 20 September 2010.
 - 14 Bukti PT-14 Keputusan Penanggung Jawab Tim Pemenangan AJB Nomor: 83-S.Penuh/AJB/IX/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Penanggung Jawab Tim AJB Sukses Nomor: 62-S.Penuh/AJB/IX/2010 Desa Koto Lolo Kecamatan Pesisir Bukit Untuk Pemenangan Pemilihan Walikota Sungai Penuh Tahun 2010-2015, tertanggal 29 September 2010.
 - 15 Bukti PT-15 Keputusan Penanggung Jawab Tim Pemenangan AJB Nomor: 70.A-S.Penuh/AJB/X/2010 tentang Perubahan Pertama Tim AJB Sukses Kecamatan Hamparan Rawang Untuk Pemenangan Pemilihan Walikota Sungai Penuh Periode 2010-2015, tertanggal 25 Oktober 2010.
 - 16 Bukti PT-16 Surat Himbauan dari Kepala Desa Koto Dian, Kecamatan Hamparan Rawang, melakukan intimidasi untuk memenangkan Ahmadi Zubir.
 - 17 Bukti PT-17 Surat Himbauan Terakhir dari Tim Ahmadi Zubir “Rawang Bersatu” mengancam dan melakukan intimidasi untuk memenangkan Ahmadi Zubir.
 - 18 Bukti PT-18 Foto-foto keterlibatan PNS dan Kepala Desa di Kecamatan Pesisir Bukit untuk memenangkan Ahmadi Zubir.

Di samping itu, Pihak Terkait mengajukan 9 (sembilan) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Mei 2011, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Damri Miftah

- Saksi adalah Ketua TIM AJB-Ardinal di Kecamatan Hamparan Rawang.
- Pada Rabu, tanggal 6 April 2011 pukul 19:00 (malam sebelum pemungutan suara), Saksi mengadakan pertemuan di rumah saksi, yaitu pertemuan Tim yang akan menjadi saksi TPS pada pemungutan suara 7 April 2011.
- Saksi menyerahkan surat mandat kepada para saksi yang akan ditugaskan.
- Adik Saksi yang bernama Dahnil Miftah tidak menghadiri acara tersebut.
- Dahnil Miftah tidak ikut Tim pemenangan siapapun.
- Saksi maupun orang lain tidak ada yang membagikan uang kepada siapapun pada acara tersebut.

2. Basyardi

- Saksi adalah Sekretaris Tim Pemenangan AJB Kecamatan Hamparan Rawang.
- Pada tanggal 6 April 2011 malam, dimulai pukul 19:00 WIB, Saksi dan Damri Miftah menyerahkan surat mandat kepada para saksi TPS.
- Tidak ada politik uang oleh Tim AJB-Ardinal.
- Dahnil Miftah adalah peserta Pemilukada Putaran Pertama.

3. Jusrizal Djohor

- Saksi adalah Sekretaris Panitia Pelaksana Deklarasi Kaum Empat Jenis Dalam Wilayah Adat Depati Nan Bertujuh Bersama Ketua Nan Delapan Sebelas Kaum Dalam Memenangkan AJB-Ardinal.
- Deklarasi dilaksanakan di Mendapo (tanah adat) yang terletak di depan kantor kelurahan, bukan di Kantor Kelurahan Kota Sungai Penuh.
- Kantor Kelurahan tidak pernah dijadikan posko AJB-Ardinal. Namun kantor kelurahan menumpang pada kantor lembaga adat, tetapi saat ini sudah pindah.
- Deklarasi dihadiri para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita.

- Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan para peserta Pemilukada Putaran Pertama (yang telah kalah) hadir dalam deklarasi sebagai undangan.
- Ada PNS bergabung dalam Tim Ahmadi, antara lain adalah Ir. Ahmadi Thaib, Agusri, dan Amir Hasan.

4. **(Depati) Sabarudin**

- Saksi adalah Tokoh Adat Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh.
- Deklarasi Kaum Empat Jenis dalam Wilayah Adat Depati nan Bertujuh bersama Ketua nan Delapan Sebelas Kaum dalam memenangkan AJB-Ardinal menuju Walikota Sungai Penuh 2011-2016 dilaksanakan pada hari Minggu, 17 Maret 2011.
- Acara Deklarasi dilaksanakan tidak di kantor kelurahan.
- Dahnil Miftah tidak hadir pada acara Deklarasi dimaksud.

5. **Suharlis**

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan AJB Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh.
- Tidak ada intimidasi terhadap Yusandra, Bobi Endrian, maupun kepada warga lainnya.
- Di Kecamatan Tanah Kampung tidak ada politik uang oleh AJB-Ardinal.

6. **(Depati Kabalindo) Sabarudin**

- Saksi adalah tokoh adat di wilayah Kecamatan Tanah Kampung.
- Saksi maupun kepala adat lain di Tanah Kampung, beserta para kepala desa se-Kecamatan Tanah Kampung, tidak pernah mengadakan musyawarah dalam rangka menggalang dukungan untuk AJB-Ardinal.

7. **Elpantoni**

- Saksi adalah Koordinator Tim Pemenangan AJB di 6 Desa.
- Dalil Pemohon bahwa AJB menyumbang 6 zak semen untuk Masjid Desa Koto Baru dan berkampanye adalah tidak benar. Hal yang benar adalah pengurus masjid mengajukan proposal permintaan sumbangan semen kepada AJB.

8. **Andika Putra**

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan AJB untuk Desa Koto Lolo.

- Tidak ada Tim Pemenangan AJB bernama Zulkifli, apalagi yang dituduh memberikan uang kepada Ahmadi di Desa Koto Lolo.
- Tidak ada Anggota Tim Sukses AJB yang memberikan uang kepada Usmiwati dan Yusnaeni di Desa Koto Keras.
- Banyak Kades dan PNS mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang terlihat pada acara silaturahmi mahasiswa Desa Pesisir Bukit dengan masyarakat Desa Pesisir Bukit se-Kecamatan Hamparan Rawang, yang acaranya di Desa Koto Lolo pada Minggu, 6 Februari 2011.
- Saksi membantah kesaksian Jufri Sanalahu mengenai Kades Koto Tengah yang mengumpulkan massa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut1; yang terjadi adalah sebaliknya.

9. Hendi Kurniadi

- Saksi adalah Sekretaris Tim Pemenangan AJB Kota Sungai Penuh.
- Tidak ada PNS yang menjadi Tim AJB.
- Tidak ada kebijakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melakukan politik uang.
- Ahmadi Thaib dan Agusri adalah pejabat Pemkot yang menjadi anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Ada surat perjanjian bahwa jika Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang, Monadi bin Murasman akan ditunjuk oleh Ahmadi menjadi Sekda Sungai Penuh.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah menerima Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor 244/Bawaslu/V/2011 tentang Permohonan Memberi Keterangan Tertulis Atas Perkara PHPU Nomor 47/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 9 Mei 2011, dan Surat Panwaslu Kota Sungai Penuh Nomor 200/PPPKD-SPn/V/2011 tentang Keterangan Tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Terkait Dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, bertanggal 5 Mei 2011. Pada pokoknya surat Panwaslu Kota Sungai Penuh menerangkan bahwa selama pelaksanaan Pemilukada Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011 terdapat 45 laporan dan temuan mengenai dugaan pelanggaran Pemilukada. Keseluruhan laporan/temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Sungai Penuh dengan hasil berupa:

- i) 3 temuan diteruskan dengan memberi rekomendasi kepada KPU Kota Sungai Penuh;
- ii) 3 temuan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan himbauan;
- iii) 24 laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran;
- iv) 3 laporan dicabut oleh pelapor; dan
- v) 12 laporan melampaui tenggat pelaporan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua, yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, bertanggal 12 April 2011, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua Kota Sungai Penuh Tahun 2011 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, bertanggal 12 April 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon yang Mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010, bertanggal 15 Desember 2010 (*vide Bukti T-5*), Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang menjadi salah satu dari dua Pasangan Calon peserta Pemilukada Putaran Kedua;

[3.6] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Sungai Penuh Putaran Kedua ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-005.670934/IV/2011 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, bertanggal 12 April 2011 (*vide* **Bukti P-3** dan **Bukti T-8**).

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Rabu, 13 April 2011, Kamis, 14 April 2011, dan Jumat, 15 April 2011;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 15 April 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 155/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, serta keterangan Termohon, Mahkamah menemukan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Pejabat Pemerintah dan PNS tidak netral;
2. Penggunaan fasilitas negara;
3. Mutasi Pejabat dan PNS;
4. Penundaan Pemilukada Putaran Kedua;
5. Intimidasi;
6. Politik uang;
7. Penyelenggara Pemilukada tidak netral;
8. Panwaslu tidak netral;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Gubernur Jambi dan rombongan, pada 10 Desember 2010, memobilisasi pejabat dan PNS untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu, menurut Pemohon, Gubernur Jambi memiliki hubungan keluarga dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sekaligus sesama kader Partai Demokrat;

Termohon membantah adanya dukungan Gubernur Jambi dan para pejabat Pemerintah Provinsi Jambi maupun pejabat Pemerintah Kota Sungai Penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Pihak Terkait bukan kader Partai Demokrat, melainkan PNS dosen STAIN Kerinci. Pihak Terkait juga menegaskan bahwa Gubernur Jambi tidak pernah memerintahkan pejabat pemerintah untuk mendukung Pihak Terkait;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai dalil mengenai mobilisasi PNS oleh Gubernur Jambi dan rombongan tidak memiliki relevansi dengan perkara yang diajukan karena hal yang didalilkan Pemohon terjadi pada Pemilu 2009, sedangkan perkara yang saat ini diperiksa adalah Pemilu 2013;

Terhadap dalil mengenai adanya hubungan keluarga antara Gubernur Jambi dengan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memberikan cukup bukti. Seandainya memang Gubernur Jambi bersaudara dengan Pihak Terkait, Pemohon masih harus membuktikan bahwa hubungan kekeluargaan tersebut memberikan keuntungan secara melanggar hukum bagi Pihak Terkait.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan aparat pemerintahan bertindak tidak netral dengan memihak pada salah satu pasangan calon. Hal tersebut dilakukan oleh:

1. Asisten I Kabupaten Kerinci (Hartono), staf ahli Gubernur Jambi (Hasvia), dan Camat Kumun Debai (Nasrul Faruq), hadir pada pertemuan AKB-Ardinal di

Tanah Mendapo di depan Kantor Lurah Sungai Penuh pada Minggu, 27 Maret 2011;

2. Asisten I Pemprov Jambi (Hartono) dan staf ahli Gubernur Jambi (Hasvia) mengikuti acara Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Sungai Penuh;
3. Staf ahli Gubernur Jambi (Netres Ulfi) bersama beberapa Kepala SKPD Pemerintah Kota Sungai Penuh hadir di rumah Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Tanah Kampung pada 7 April 2011;
4. Staf ahli Gubernur Jambi (Dahnil Miftah) mengadakan pertemuan di Kecamatan Hampan Rawang dan Kecamatan Pesisir Bukit untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
5. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kerinci (H. Armizon), Kabag Humas dan Protokol Pemkot Sungai Penuh (Zamzami), Kepala SMA Darma Bakti 1 Sri Penuh (Sutarso), dan guru SDN Koto Bento (Patih Imam), mengikuti acara sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Masjid Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh;
6. Dahnil Miftah pada 1 April 2011 (masa Kampanye Putaran Kedua) bersama Nasri Guru menyerahkan bantuan AJB-Ardinal untuk Masjid Jamik 6 Desa Koto Baru sebanyak 50 sak semen yang jika diuangkan senilai Rp.2.500.000,-
7. Dahnil Miftah pada 3 April 2011 mengadakan yasinan dan pertemuan di rumah H. Damri Miftah untuk mengatur strategi memenangkan AJB-Ardinal di Kecamatan Hampan Rawang, serta memberikan pembekalan saksi AJB-Ardinal untuk TPS-TPS di wilayah Hampan Rawang;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-5, Bukti P-7, dan Bukti P-43**;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa:

1. Hasvia dan Dahnil Miftah adalah peserta Pemilukada Putaran Pertama, dan karenanya berhak mendukung siapapun dalam Pemilukada Putaran Kedua;
2. Kedatangan Netres Ulfi ke rumah Pihak Terkait pada 7 April 2011 pukul 16:30 WIB adalah untuk mengucapkan selamat setelah hasil *quick count* menunjukkan Pihak Terkait menjadi pemenang Pemilukada Putaran Kedua;
3. Kehadiran Hasvia dan Hartono pada Deklarasi Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Wanita (Deklarasi Lintas Tokoh) pada 27 Maret 2011, adalah atas undangan panitia;

4. Deklarasi tidak dilaksanakan di Kantor Lurah Sungai Penuh, melainkan di Tanah Mendapo (tanah adat) yang lokasinya tidak jauh dari Kantor Kelurahan Sungai Penuh.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-8** dan **Bukti PT-11**, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Jusrizal Djohor**, **Sabarudin**, dan **Elpantoni**;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bukti foto terkait kehadiran Asisten I Kabupaten Kerinci (Hartono), staf ahli Gubernur Jambi (Hasvia), dan Camat Kumun Debai (Nasrul Faruq), pada pertemuan AJB-Ardinal di Tanah Mendapo di depan Kantor Lurah Sungai Penuh pada Minggu, 27 Maret 2011, tidak cukup memberikan keyakinan bagi Mahkamah. Apalagi menurut Pihak Terkait, kehadiran Hartono dan Hasvia pada pertemuan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanggal 27 Maret 2011, adalah atas undangan panitia pertemuan;
2. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalil bahwa Hartono dan Hasvia mengikuti Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Sungai Penuh, sehingga dalil dimaksud harus dikesampingkan. Begitu juga dengan dalil mengenai kehadiran Netres Ulfi dan beberapa Kepala SKPD Pemerintah Kota Sungai Penuh di rumah Pihak Terkait pada 7 April 2011; dalil mengenai pertemuan yang diadakan Dahnil Miftah; serta dalil mengenai kehadiran Amrizon, Zamzami, Sutarso, dan Patih Imam pada acara sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Mengenai dalil bahwa Dahnil Miftah dan Nasri Guru pada 1 April 2011 menyerahkan bantuan 50 zak semen dari Pihak Terkait untuk Masjid Jamik 6 Desa Koto Baru, Mahkamah menemukan fakta bahwa bantuan tersebut memang ada (*vide* **Bukti P-43** dan **keterangan Pihak Terkait**), tetapi hal tersebut dilakukan sebagai tanggapan terhadap proposal yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Masjid Jamik Koto Baru (*vide* **Bukti PT-11**). Di samping itu, Pemohon tidak menguraikan korelasi antara sumbangan semen dengan pelaksanaan Pemilukada dan/atau perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;
4. Pemohon tidak mengajukan bukti terkait dalil bahwa Dahnil Miftah pada 3 April 2011 mengadakan yasinan dan pertemuan di rumah H. Damri Miftah untuk

mengatur strategi pemenangan Pihak Terkait di Kecamatan Hamparan Rawang, serta memberikan pembekalan saksi TPS. Dengan demikian, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kantor Lurah Sungai Penuh digunakan sebagai Posko Tim Pemenangan AJB-Ardinal selama Pemilukada Putaran Kedua. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-5** berupa foto-foto;

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi bernama **Jusrizal Djohor**.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai, berdasarkan bukti foto yang diajukan Pemohon (*vide* **Bukti P-5**), memang sulit dipisahkan/dibedakan secara tegas antara tempat/lokasi kantor kelurahan dengan tempat acara Deklarasi Adat dan posko Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun berdasarkan keterangan saksi **Jusrizal Djohor**, justru kantor Kelurahan Sungai Penuh yang menumpang pada gedung kantor lembaga adat. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Walikota Sungai Penuh melakukan mutasi terhadap pejabat yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu:

- Yulizar yang semula Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kota Sungai Penuh dimutasi menjadi Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh.
- H. Asnadi Anas, yang semula Camat Pesisir Bukit dimutasi menjadi Camat Kumun Debai.
- Camat Pesisir Bukit bernama H. Asnadi Anas, dipindah menjadi Camat Kumun Debai karena dianggap tidak dapat mengkondisikan masyarakat Pesisir Bukit untuk mendukung AJB-Ardinal;
- Camat Kumun Debai bernama H. Asnadi Anas, dicopot dari jabatannya dan ditarik sebagai Kepala Bidang di Dinas Pemuda dan Olah Raga (turun eselon) karena tidak berhasil mengkondisikan masyarakat Kumun Debai untuk memenangkan AJB-Ardinal;

Selain itu, dilakukan promosi jabatan, yaitu:

- Camat Kumun Debai bernama Kaswardi ditunjuk sebagai Camat Pesisir Bukit untuk mengkondisikan masyarakat Pesisir Bukit agar mendukung AJB-Ardinal;
- Sekretaris Kecamatan Pesisir Bukit bernama Zamri Sidik ditunjuk sebagai Camat Hampan Rawang dan diberi tugas memenangkan AJB-Ardinal di Hampan Rawang;
- Nasrun Farud yang menggantikan H. Asnadi Anas sebagai Camat Kumun Debai diminta mengkondisikan masyarakat Kumun Debai untuk memenangkan AJB-Ardinal.
- Zamzami diangkat sebagai Kabag Humas dan Protokoler untuk mengkondisikan masyarakat Pesisir Bukit agar memenangkan AJB-Ardinal.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-11**, dan **Bukti P-16**, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Yulizar**, **H Asnadi Anas**, dan **Taufik Abidin**;

Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait menyatakan bahwa mutasi pejabat merupakan kewenangan Pemerintah Kota Sungai Penuh;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan kejanggalan atau setidaknya pertimbangan yang tidak matang terkait mutasi pejabat dan PNS yang dilakukan oleh Walikota Sungai Penuh, antara lain terlihat dari keterangan saksi **H Asnadi Anas** yang empat kali mengalami mutasi (promosi maupun demosi) dalam waktu delapan bulan.

Meskipun Mahkamah menemukan kejanggalan dalam mutasi dimaksud, namun bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa mutasi dimaksud merupakan bagian dari upaya Walikota dan jajarannya untuk secara terstruktur menggalang dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait).

Mahkamah memberikan catatan khusus terhadap pola mutasi pejabat dan PNS sebagaimana yang dilakukan oleh Walikota Sungai Penuh pada sekitar hari pelaksanaan Pemilukada, karena selain membuka kemungkinan disalahgunakan untuk mendukung salah satu pasangan calon, juga berpotensi menimbulkan isu-isu yang akan mengganggu pelaksanaan Pemilukada.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Walikota menunda pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua, hingga dua kali, demi merampungkan sosialisasi, konsolidasi Tim, dan merangkul lawan politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Pemilukada Putaran Pertama. Pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua direncanakan tanggal 17 Februari 2011, kemudian diundur menjadi tanggal 17 Maret 2011; dan diundur lagi menjadi tanggal 7 April 2011. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-15, Bukti P-24 sampai dengan Bukti P-29, dan Bukti P-31**, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Emil Peria dan Syahril Sutan**;

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan bahwa penyusunan jadwal Pemilukada, termasuk penundaan, adalah kewenangan Termohon sepenuhnya. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-16 sampai dengan Bukti T-18**;

Pihak Terkait menyatakan bahwa dana Rp. 1,4 milyar sudah siap dicairkan, tetapi KPU Kota Sungai Penuh mengajukan revisi (tambahan) lebih kurang Rp. 1 milyar. Penambahan inilah yang tidak berani dikeluarkan oleh Walikota tanpa persetujuan DPRD;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai memang terjadi penundaan pelaksanaan Pemilukada Kota Sungai Penuh Putaran Kedua oleh Termohon dari tanggal 17 Maret 2011 menjadi tanggal 7 April 2011, namun Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa penundaan tersebut dikondisikan oleh Walikota Sungai Penuh dengan cara mengulur-ulur pencairan dana Pemilukada Putaran Kedua. Seandainya benar Walikota Sungai Penuh mengkondisikan pengunduran jadwal pemungutan suara, *quod non*, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa penundaan jadwal Pemilukada Putaran Kedua dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan konsolidasi tim dan merangkul lawan politiknya. Berdasar pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.17] Menimbang bahwa Permohon mendalilkan di Kecamatan Tanah Kampung, terjadi hal berikut:

1. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengintimidasi Pelel Yusandra dan Bobi Endrian;
2. Kepala Desa Koto Padang menyuruh masyarakat yang mengurus surat-surat di kantor desa agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Di TPS 1 Koto Baru, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 diusir, dibentak, dan diancam oleh Anggota KPPS;
4. Sustriyawati dan Susi Susanti menyatakan ada anak di bawah umur ikut mencoblos di TPS 02 Kota Dumo, dan KPPS memasukkan 3 surat suara ke dalam kotak suara di TPS 02 Kota Dumo;
5. Adanya penggelembungan suara dari 325 orang menjadi 338 suara;
6. Terjadi penggelembungan suara di seluruh wilayah kecamatan;
7. Edi Umbara diberi uang oleh Zulkifli (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
8. Kepala desa memberi uang Rp.500.000,- agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
9. Beberapa kepala desa dan lembaga adat mengadakan pertemuan dengan warga dan meminta agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
10. Ada kesepakatan para kepala desa dengan semua KPPS se-Kecamatan Tanah Kampung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
11. Di TPS 1 Desa Sembilan terjadi kecurangan, yakni a) pemilih tanpa undangan ikut mencoblos; b) suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 disebut sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh KPPS; 3) pukul 06:00 WIB, kotak suara sudah dibuka oleh KPPS;
12. Marjuli, pada pukul 03.00 WIB, dipaksa menandatangani 75 kartu/surat suara yang selanjutnya dicoblos pada kolom Pasangan Calon Nomor Urut 1;
13. Pada pukul 11:00 WIB, sebanyak 210 lembar surat suara dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh anggota KPPS.
14. Ada pemilih yang masuk bilik suara dengan membawa lebih dari satu suara.
15. Di TPS 1 Koto Tengah, saksi dipaksa menandatangani blangko kosong BA hasil pemungutan suara sebelum penghitungan suara dimulai;
16. Anggota KPPS dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, mencoblos sendiri surat suara sejumlah 38 lembar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-7, Bukti P-32, Bukti P-37, dan Bukti P-38**, serta mengajukan saksi bernama **Refelman**;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa keberatan Pemohon yang dituliskan dalam formulir keberatan tidak terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan **Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-11.13**, serta mengajukan Ketua PPK Tanah Kampung bernama **Pahrizal**, KPPS TPS 1 Desa Baru Debai bernama **Asrul Budiman**, dan Ketua KPPS TPS 2 Desa Koto Dumo bernama **Husin**;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan:

1. Pemohon tidak menjelaskan dalilnya mengenai intimidasi terhadap Pelel Yusandra dan Bobi Endrian;
2. Edi Umbara, Zulkifli, dan Kepala Desa Koto Padang bukan Tim Sukses Pihak Terkait;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-13 dan Bukti PT-14**, serta mengajukan saksi-saksi bernama **Suharlis, Andika Putra, dan Sabarudin**;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon benar terjadi. Bahkan dari keseluruhan dalil mengenai pelanggaran dimaksud, bukti yang diajukan Pemohon hanya terkait dengan beberapa dalil, sementara dalil selebihnya tidak dibuktikan. Apalagi berdasarkan keterangan Panwaslu Kota Sungai Penuh, laporan mengenai intimidasi kepada Pelel Yusandra dan Bobi Endrian; laporan mengenai KPPS yang memasukkan 3 surat suara di TPS 2 Desa Koto Dumo; dan laporan dari Pfiza Ultra Neizer, telah ditindaklanjuti tetapi tidak ditemukan cukup bukti dan/atau saksi. Laporan dari Emil Faria telah dicabut oleh yang bersangkutan. Laporan adanya politik uang yang dilakukan oleh Zulkifli; laporan dari Marjuli; dan laporan adanya intimidasi kepada saksi Pemohon di TPS 1 Desa Koto Baru, telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu tetapi tidak ditemukan cukup bukti. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dimaksud harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, terjadi pelanggaran sebagai berikut:

- a. Lurah Sungai Penuh mengarahkan dan memaksa pemuda untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Perangkat kelurahan dan aparat mengintimidasi warga, apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, akan diusir dari desa tersebut;
- b. Di Desa Pelayang Raya, Kepala Desa membawa surat suara yang sudah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan memberikan kepada penduduk agar dimasukkan dalam kotak suara;
- c. Di Desa Aur Duri, Kepala Desa membawa surat suara yang sudah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan memberikan kepada penduduk agar dimasukkan dalam kotak suara;
- d. Di Dusun Ampih, Desa Sumur Anyir, dan di Desa Pelayang Raya, sehari sebelum pencoblosan, Kepala Desa membawa surat suara yang sudah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan memberikan kepada penduduk agar dimasukkan dalam kotak suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-7**;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon tidak mengajukan keberatan pada Pleno PPK Sungai Penuh, karena saksi Pemohon tidak hadir dalam Pleno tersebut. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan **Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-13.19** serta mengajukan Ketua PPK Sungai Penuh bernama **Muh. Aris As'ad**;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa:

1. Lurah dan Perangkat Kelurahan Sungai Penuh, bukan Tim Sukses Pihak Terkait;
2. Kepala Desa Pelayang Raya dan Kepala Desa Aur Duri tidak memberikan kepada penduduk, surat suara yang telah dicoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Kepala Desa Pelayang Raya dan Kepala Desa Sumur Anyir tidak membagikan kepada penduduk, surat suara yang telah dicoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehari sebelum pemungutan suara;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Bukti P-7 berupa Tanda Bukti Penerimaan Laporan yang dikeluarkan oleh

Panwaslu, tidak cukup membuktikan hal-hal yang didalilkan Pemohon. Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan fakta adanya surat suara yang dicoblos dan dibagikan oleh Kepala Desa Pelayang Raya, Desa Aur Duri, dan Desa Sumur Anyir, serta tidak membuktikan adanya intimidasi oleh Lurah Sungai Penuh kepada warga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, terjadi politik uang, berupa:

- a. Di Desa Koto Lolo, Ahmadi diberi uang Rp.50.000,- oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Zulkifli agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Di Desa Koto Keras, Usmiwati dan Yusnaeni diberi uang masing-masing Rp.50.000,- oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-33** dan **Bukti P-34**;

Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait menyatakan bahwa Zulkifli bukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi bernama **Hendi Kurniadi**;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan oleh Pemohon memang menunjukkan nama Zulkifli dalam Surat Keputusan Tim Pemberdayaan dan Negoisasi Pemenangan AJB-Ardinal dan dalam Daftar Susunan Personalia Relawan AJB-Ardinal Sukses Kecamatan Pesisir Bukit (*vide* **Bukti P-33** dan **Bukti P-34**), namun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Zulkifli yang terdaftar dalam SK AJB-Ardinal benar melakukan politik uang di Desa Koto Lolo. Mengenai dalil politik uang di Desa Koto Keras, Pemohon tidak membuktikan dalilnya lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, terjadi pelanggaran berupa:

1. Di Desa Koto Bento, masing-masing anggota KPPS mencoblos 5 lembar kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Di Desa Sri Menanti, masing-masing anggota KPPS mencoblos 6 lembar kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
3. Di Desa Koto Renah, masing-masing anggota KPPS mencoblos 10 lembar kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Di Desa Koto Keras, Kepala Desa membawa surat suara yang sudah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diberikan kepada penduduk yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
5. Di Desa Koto Tengah, Kepala Desa memberikan surat suara yang sudah dicoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada penduduk yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-30**, **Bukti P-38**, dan **Bukti P-39**;

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak mengajukan keberatan pada Pleno PPK Pesisir Bukit, karena saksi Pemohon tidak hadir dalam Pleno tersebut. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan **Bukti T-14** sampai dengan **Bukti T-14.15**, serta mengajukan Ketua PPK Pesisir Bukit bernama **Fitrimizal**;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon berupa surat pernyataan, tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Apalagi dari bukti yang diajukan Termohon, ditemukan fakta bahwa saksi Pemohon tidak menyatakan keberatan pada Pleno PPK Pesisir Bukit, TPS 1 Sri Menanti, TPS 1 Koto Renah, TPS 1 Koto Keras, TPS 1 Koto Bento, maupun di TPS 1 Koto Tengah (*vide* **Bukti T-14** sampai dengan **Bukti T-14.15**). Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, terjadi pelanggaran berupa:

- a. Di Desa Kumun Mudik, masing-masing anggota KPPS mencoblos 5 lembar kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Di Desa Kumun Ilir, masing-masing anggota KPPS mencoblos 5 lembar kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- c. Di Desa Air Teluh, anggota KPPS mencoblos 10 lembar kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- d. Di Desa Muara Air, anggota KPPS mencoblos 15 kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- e. Di Desa Pinggir Air Kumun, anggota KPPS mencoblos 20 kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- f. Di Desa Debai Kumun, anggota KPPS mencoblos 5 kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-7** dan Saksi **lin Rudiansyah**;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon tidak mengajukan keberatan pada Pleno PPK Kumun Debai, bahkan saksi Pemohon tidak hadir. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan **Bukti T-12** sampai dengan **Bukti T-12.9**, serta mengajukan Ketua PPK Kumun Debai bernama **Agus Salim**;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa di Desa Kumun Ilir, masing-masing anggota KPPS mencoblos 5 lembar surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi yang diajukan Pemohon menerangkan adanya pemilih di TPS 2 Kumun Ilir yang membawa 5 lembar surat suara, namun saksi tidak mengetahui adanya KPPS yang masing-masing mencoblos 5 lembar surat suara. Mengenai dalil Pemohon bahwa terdapat pelanggaran oleh KPPS Desa Kumun Mudik, Desa Air Teluh, Desa Muara Air, Desa Pinggir Air Kumun, dan Desa Debai Kumun, Mahkamah menilai Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, terjadi pelanggaran berupa:

- a. Di Desa Koto Beringin, anggota KPPS mencoblos 5-10 kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- b. Di Desa Koto Teluk, masing-masing anggota KPPS mencoblos 10 kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- c. Di Desa Koto Dian, masing-masing anggota KPPS mencoblos 10 kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- d. Di Desa Tanjung Mudo, masing-masing anggota KPPS mencoblos 10-12 kartu suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohon tidak mengajukan keberatan pada Pleno PPK Hamparan Rawang, karena saksi Pemohon tidak hadir dalam Pleno PPK Hamparan Rawang. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-15** sampai dengan **Bukti T-15.13**, serta mengajukan Ketua PPK Hamparan Rawang bernama **Aswadi**;

Berdasar bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalilnya. Apalagi bukti yang diajukan oleh Termohon menunjukkan bahwa saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan di PPK Hamparan Rawang, TPS 1 Koto Teluk, TPS 1 Koto Dian, TPS 1 Tanjung Muda, dan TPS 1 Koto Beringin. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada hari pencoblosan, semua aparat pemerintah dan aparat keamanan dikonsentrasikan ke daerah basis pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon).

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalil mengenai dipusatkannya aparat pemerintah dan aparat keamanan di daerah basis pendukung Pemohon pada hari pemungutan suara. Selain itu Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas di mana saja daerah yang dimaksud sebagai daerah basis pendukung Pemohon, serta Pemohon juga tidak menjelaskan korelasi pemusatan aparat dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran berupa:

1. Panwaslu terlambat merespons laporan;
2. Panwaslu mengintervensi saksi pelapor di kantor Panwaslu;
3. Banyak saksi pasangan calon yang tidak menandatangani Berita Acara Pleno PPK karena temuan dan/atau laporan pelanggaran tidak pernah ditindaklanjuti Panwaslu;

4. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani Berita Acara Pleno KPU karena temuan dan/atau laporan pelanggaran tidak ditindaklanjuti Panwaslu;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-7** dan **Bukti P-45**;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Panwaslu memiliki mekanisme kerja sendiri. Selain itu, tidak ditandatanganinya hasil penghitungan suara oleh saksi Pemohon tidak membuat hasil penghitungan suara menjadi tidak sah;

Berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti yang cukup. Panwaslu juga telah memberikan keterangan tertulis kepada Mahkamah yang menyatakan selama Pemilukada Putaran Kedua terdapat 45 laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilukada, dan semuanya telah ditindaklanjuti. Tiga temuan telah diteruskan dengan memberi rekomendasi kepada KPU Kota Sungai Penuh; 3 temuan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan himbauan; 24 laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran; 3 laporan dicabut oleh pelapor; dan 12 laporan melampaui tenggat pelaporan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kota Sungai Penuh Putaran Kedua Tahun 2011, dan Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan

Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo